



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Taufiqurrahman, S.E.
Tempat Lahir : Mamuju
Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/15 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading Blok B/5 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Bendahara pengeluaran pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare)
Pendidikan : S2

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum SYAMSU RIJAL D., SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SYAMSU RIJAL D., SH. & PART, Berkantor di Jl. Tun Abd. Razak Hertasning Baru Komp. Pao-Pao Permai C3 No. 14/19 Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d tanggal 3 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d tanggal 4 September 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d tanggal 25 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQURRAHMAN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam **"Dakwaan Pertama Primair"** Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa TAUFIQURRAHMAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam **"Dakwaan Subsidiar"** Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIQURRAHMAN, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 An. Taufiqurrahman.
 - 2) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Taufiqurrahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 141 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- 4) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.23-22-2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintahan Kota Parepare.
- 5) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Muhammad Syukur, SE.
- 6) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Instalasi Farmasi Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2016 An. Dra. Hj. Nurjihadi Arsyad, apt.
- 7) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare An. Hikmawan, Amd,Tem.
- 8) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-17-2016 Tentang Pemberhentian/Pemindahan, Pengangkatan Dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kota Parepare An. Dra. Andi Rahmat.
- 9) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-7a-2016 Petunjuk Pelaksana Tugas Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-13-2015 tentang Penujukan dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 27 April 2015
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-21-04-2014 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. H. Muhammad Yamin (Kadis Kesehatan)
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 668 Tahun 2017 tentang Penujukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 08 Juni 2017

- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-22-12-2013 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. Darnawati, Skm,M.Kes;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 667 Tahun 2017 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. Hj. Renny Anggraeny & Darnawati, Skm,M.Kes;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 7 Maret 2016;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare Tanggal 5 November 2014;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Tanggal 03 November 2010;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 01 Februari 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 02 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Januari 2016;
- 22) Surat Pernyataan Muhammad Syukur, SE,M.Kes menyatakan menyanggupi akan melunasi utang obat Tanggal 19 Juni 2017
- 23) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Makkasau kepada PT. Yanti Jaya Farma tanggal 12-07-2016 / 30-06-2016.
- 24) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Bina San Prima tanggal 19-07-2016.
- 25) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang kepada PT. Bina San Prima tanggal 12-07-2016.
- 26) 1 (satu) rangkap Tanda terima dokumen tagihan PT. Aneka Gas Industri kepada RSUD Andi Makkasau.
- 27) 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan barang / berita acara penerimaan hasil pekerjaan berikut dokumen pendukungnya dari PT. Labora Indonesia.
- 28) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211123696 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.
- 29) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211124830 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.
- 30) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan belanja bahan-bahan obat pada RSUD Andi makkasau bulan Maret/April 2017 berikut data pendukungnya PT. Tivan berkat mulia.
- 31) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD RSUD Andi makkasau bulan Januari/Maret 2017 PT. Surya Indo Tim Imex dan data pendukungnya.
- 32) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk Perb Farmasi periode Agustus-Desember 2016.
- 33) Buku penerimaan Faktur tahun 2016.
- 34) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk perbekalan farmasi periode Mei-Agustus 2016.
- 35) 1 (satu) lembar daftar faktur penjualan PT. Bintang Muda dari januari 2016 ke 31 desember 2016
- 36) 1 (satu) rangkap daftar utang RSUD Andi Makkasau Tahun 2016 pada PT. Tivan berkat mulia.
- 37) 1 (satu) lembar rincian data piutang RSUD Andi Makkasau tahun 2016 dari PT. Haura Abadi Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) rangkap data faktur bahan habis pakai PT. Kencana arjuna Sakti untuk RSUD Andi Makasau tahun 2016 berikut data pendukungnya.
- 39) 1 (satu) rangkap daftar pesanan 2016 PT. Anugrah Argon Medica beserta data pendukungnya.
- 40) 1 (satu) rangkap faktur dari PT. Enseval tahun 2015,2016,2017.
- 41) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas tanggal 22 januari 2018 dari PT. Bina San Prima berikut data pendukungnya.
- 42) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas PT. Bina San Prima 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap konfirmasi piutang PT. Bina San Prima tahun 2017.
- 44) 1 (satu) rangkap rincian data piutang RSUD Andi makkasau tahun 2016 dari PT. Yanti Jaya Farma berikut data pendukungnya
- 45) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. SII.
- 46) 1 (satu) rangkap keterangan piutang RSUD Andi Makkasau dari PT. SII bulan Maret 2018
- 47) 1 (satu) rangkap Expedisi Faktur Collector PT. Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
- 49) 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
- 50) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Periode Tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 51) 1 (satu) rangkap Rekening Giro HIT bunga BB Pemerintah Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
- 52) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 An. RSUD Andi Makkasau Periode 01 Januari 2016 s/d 03 Januari 2017.
- 53) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.
- 54) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000002708/7 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Laporan transaksi bank BRI No Rekening 006401000968305.
- 56) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2016.
- 57) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2017.
- 58) Laporan Keuangan BLUD RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2015.
- 59) Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan RSUD Andi Makkasau.
- 60) Laporan keuangan RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2017.
- 61) Laporan keuangan RSUD Andi makkasau tahun anggaran 2016.
- 62) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 24-9-2012
- 63) 1 (satu) rangkap asli SPM Nomor : 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28 November 2016 dan bukti pendukungnya.
- 64) 1 rangkap asli SPM Nomor : 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.
- 65) 1 (Satu) rangkap asli SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.
- 66) 1 Rangkap asli SPM Nomor : 028/SPM/LS/1,02,02/04/2016 tanggal 29 April 2016 dan bukti pendukungnya.
- 67) SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 SPM : 004 tanggal 01 Maret 2017
- 68) SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 SPM : 006 tanggal 23 Maret 2017
- 69) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Andi Makkasau No: 800/18/IFRS/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pembentukan Tim Rencana Pembekalan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai instalasi farmasi RSUD Andi Makkasau.
- 70) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 9 bulan).
- 71) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 1 tahun).
- 72) 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
- 73) 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
- 74) 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
- 75) 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar surat PT. Mawar Pharmasindo Nomor : 07/II/MKS/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Penagihan Sisa Pembayaran kepada RSUD Andi Makkasau Parepare.
 - 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tanggal 09 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
 - 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 673.182.734,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 13 Maret 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
 - 79) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
 - 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
 - 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 535.501.495,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 04 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqurrahman, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan terdakwa Taufiqurrahman, SE dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
3. Membebaskan terdakwa Taufiqurrahman, SE dari rumah tahanan negara (Lapas Gunungsari Makassar);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Taufiqurrahman, SE di hadapan masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

DAN/ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020 pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017, bersama-sama saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 (PPK bahan obat-obatan) dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja bahan obat-obatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2017 dan saksi dr. Muhammad Yamin. M.Kes selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015 ex officio Pengguna Anggaran (PA), (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 April 2016, tanggal 28 November 2016, tanggal 15 Desember 2016, tanggal 29 Desember 2016, tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di ruangan Direktur RSUD Andi Makkasau di Jalan Nurussamawati Nomor 09 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa RSUD Andi Makkasau Kota Parepare pada tahun 2016 mengelolah anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengelolaan dananya mengacu pada :
 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Keputusan Walikota Pare-Pare Nomor : 475 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tingkat Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
 3. Surat Edaran Pemimpin BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau.

Salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama dengan dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes selaku Pimpinan/Pelaksana Tugas pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembayaran tidak dilakukan secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tetapi yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan hanya sebesar Rp.22.547.784.979.- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat 4 (empat) Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp.2.904.880.961.- (dua milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang sudah dicairkan tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai.

Adapun 4 SPM yang tidak dibayarkan kepada para perusahaan/distributor obat, alat dan bahan medis habis pakai termasuk pajak namun sudah dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2016 terdakwa mencairkan SPM Nomor: 028/SPM/LS/1.02.02/04/2016 sejumlah Rp. 2.375.093.528,- (dua milyar tiga ratus tujuh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anugrah Pharmindo Lestari sejumlah Rp. 202.950.251,- (dua ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- PT. Merapi Utama Pharma sejumlah Rp. 264.535.822,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- PT. Mawar Pharmasindo sejumlah Rp. 1.853.027.862,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Namun yang dibayarkan hanya kepada PT. Anugrah Pharmindo Lestari dan PT. Merapi Utama Pharma sedangkan pembayaran kepada PT. Mawar Pharmasindo hanya sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.103.027.862,- (satu milyar seratus tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdakwa bersama-sama Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah menyerahkan uang tersebut kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

2. Pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa, mencairkan SPM Nomor : 100/SPM/LS/1.02.02/11/ 2016 sejumlah Rp. 1.007.372.183,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Anugrah Argon Medica sejumlah Rp. 373.620.744,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 183.896.547,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- PT. Surya Indotim Imex sejumlah Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- PT. Kencana Arjuna Sakti sejumlah Rp. 102.921.360,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 277.203.432,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Antar Mitra Sembada sejumlah Rp. 25.400.100.- (dua puluh lima juta empat ratus ribu seratus rupiah).

Namun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE. M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp.981.972.083,00. (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

3. Pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa mencairkan SPM Nomor : 106/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp. 842.969.522,- (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Prima Abadi sejumlah Rp. 244.487.100,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 251.474.090,-(dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 347.008.332.- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE. M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp. 347.008.332,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

4. Pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa mencairkan SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp.1.300.115.000,- (satu milyar tiga ratus juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- PT. Penta Valent sejumlah Rp. 19.124.600.- (sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indofarma Global sejumlah Rp. 102.663.998,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- PT. Anugrah Putra Tunggal sejumlah Rp. 84.861.189,-(delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- PT. Tania Mirella sejumlah Rp. 80.091.901,- (delapan puluh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).
- PT. Diatri Pro Medika sejumlah Rp. 13.283.600,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 226.604.840,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 23.043.836,- (dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Untuk pembelian obat langsung sejumlah Rp. 364.920,-(tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE. M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp.750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2017 sejak Bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 RSUD Andi Makkassau kembali mengelola dana APBD Tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai dan untuk pelaksanaan pembayaran telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara terdakwa dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes bersama-sama dengan saksi Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare selaku Bendahara dan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembayaran tidak dilakukan secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat 2 SPM/SP2D dengan total nilai Rp.521.599.781,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2017 sejak Bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 RSUD Andi Makkassau kembali mengelola dana APBD Tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai dan untuk pelaksanaan pembayaran telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara dr.MUHAMMAD YAMIN, M. Kes selaku Plt. Pimpinan RSUD Andi Makkasau bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare dan Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembayaran tidak dilakukan secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh terdakwa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat 2 SPM/SP2D dengan total nilai Rp.521.599.781,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sudah dipertanggungjawabkan namun tidak dibayarkan oleh terdakwa Taufiqurrahman. SE selaku bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.463.430.147,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran :
 - Harga obat untuk beberapa perusahaan sejumlah Rp.2.475.014.238,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - Jasa pelayanan sejumlah Rp.1.988.415.909,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE. M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp.153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.200.155.842,- (dua milyar dua ratus juta seratus seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tetapi uang sejumlah Rp.368.061.340,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran kepada:

- PT. Bintang Muda sejumlah Rp.39.753.230,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- PT Tivan Berkas Mulia sejumlah Rp.33.484.232,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- PT. Bina San Prima sejumlah Rp.294.823.878,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE. M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM/SP2D tersebut sejumlah Rp.750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enambelas rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes yang selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama Muhammad Syukur, SE, M.Kes selaku PPK bahan Obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang telah menyerahkan sebagian uang hasil pencairan 6 (enam) SPM/SP2D kepada dr.Muhammad Yamin. M.Kes, yang kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan-perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut, bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - (1) Bab I, Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bab VII, Pelaksanaan APBD:
- Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 113 yaitu:
- Ayat (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat:
- Ayat (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Surat Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 Hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau pada butir j Penjelasan Bagan Alir Pengadaan dan Pembayaran atas pengadaan Barang dan Jasa pihak ketiga : Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga sekaligus minta tanda terima dari pihak III, selanjutnya melakukan proses pembukuan dan menyerahkan tembusan buku pengeluaran kepada PPK-SKPD sebagai dasar proses akuntansinya.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 24
- Ayat (1) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya
- Ayat (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN
- 5) Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
(1) Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
(2) Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah atas nama pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

- 6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pasal 1 (1) Bendaharawan pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran dan pembelian barang.

Pasal 5 (2) Pemungutan PPh 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 dan TA 2017 telah memperkaya dr.Muhammad Yamin. M.Kes selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare / Pengguna Anggaran atau orang lain sebesar Rp.3.426.480.742.- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga merugikan keuangan negara cq. RSUD Andi Makkasau Kota Parepare sejumlah Rp.3.426.480.742.- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-456/PW21/5/2018 tanggal 31 Juli 2018 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.323.452.880.- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) padahal negara cq. RSUD Andi Makkasau telah mengeluarkan uang namun masing-masing Perusahaan Besar Farmasi (PBF) yakni PT. Dos Ni Roha, PT. Yanti Jaya farma, PT. Bina San Prima, PT. Anugrah Argon Medica, PT. Enseval Megatrading, PT. Kencana Arjuna Sakti, PT. Surya Indotim imex, PT. Tivan berkat Mulia, PT. Bintang Muda dan PT. Haura Abadi Jaya tidak dibayarkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerima dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 (PPK bahan obat-obatan) dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan BLUD belanja bahan obat-obatan di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2017 dan saksi dr. Muhammad Yamin. M.Kes selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015 ex officio Pengguna Anggaran (PA), (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 April 2016, tanggal 28 November 2016, tanggal 15 Desember 2016, tanggal 29 Desember 2016, tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di ruangan Direktur RSUD Andi Makkasau di Jalan Nurussamawati Nomor 09 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa RSUD Andi Makkasau Kota Parepare pada tahun 2016 mengelolah anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengelolaan dananya mengacu pada :
 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Walikota Pare-Pare Nomor : 475 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tingkat Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Edaran Pemimpin BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau.
4. Pada tanggal 27 April 2015, Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 821.29-13-2015 menunjuk dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Andi Makkasau Kota Parepare dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.
 - b) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - c) Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tupoksi.
5. Berdasarkan Permendagri No 61/2007 Tupoksi Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah sebagai berikut :
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
 - Menyusun rencana strategi bisnis.
 - Menyiapkan rencana bisnis anggaran.
 - Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan.
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Menyampaikan dan Mempertanggung Jawabkan kinerja operasional dan keuangan RSUD kepada Kepala Daerah.
6. Pada tanggal 4 Januari 2016, Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, menetapkan Taufiqurrahman, SE sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Pada tanggal 26 April 2016, Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) atas nama Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 menetapkan Sdr. Muhammad Syukur, SE, M.Kes sebagai PPK Bahan Obat-obatan, dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas penagihan yang akan diusulkan ke bagian keuangan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
- b) Membuat daftar usulan pembayaran obat, bahan dan alat habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
- c) Membuat laporan keuangan terhadap pembayaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai yang telah dibayarkan ke distributor;

Salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai tersebut termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai dilakukan dengan cara dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes bersama-sama dengan terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare dan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) teknis pembayarannya tidak dilakukan secara langsung ke rekening para Distributor obat, alat dan bahan habis pakai tetapi dicairkan secara tunai oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tetapi yang dibayarkan kepada pihak ketiga/Distributor obat, alat dan bahan habis pakai atas pengadaan obat-obatan hanya sebesar Rp.22.547.784.979.- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu. Salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPMLS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama dengan dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes selaku Pimpinan/Pelaksana Tugas pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembayaran tidak dilakukan secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp. 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tetapi yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan hanya sebesar Rp.22.547.784.979.- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat 4 (empat) Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) senilai Rp.2.904.880.961,-(dua milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang sudah dicairkan tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai.

Adapun 4 (empat) SPM yang tidak dibayarkan kepada para perusahaan/distributor obat, alat dan bahan habis pakai termasuk pajak namun sudah dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2016 terdakwa mencairkan SPM Nomor: 028/SPM/LS/1.02.02/04/ 2016 sejumlah Rp. 2.375.093.528,- (dua milyar tiga ratus tujuh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Anugrah Pharmedo Lestari sejumlah Rp. 202.950.251,- (dua ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- PT. Merapi Utama Pharma sejumlah Rp. 264.535.822,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- PT. Mawar Pharmedo sejumlah Rp. 1.853.027.862,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Namun yang dibayarkan hanya kepada PT. Anugrah Pharmedo Lestari dan PT. Merapi Utama Pharma, sedangkan pembayaran kepada PT. Mawar Pharmedo hanya sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.103.027.862,- (satu milyar seratus tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdakwa bersama-sama Muhammad Syukur,SE, M.Kes telah menyerahkan uang tersebut kepada dr.Muhammad Yamin. M.Kes kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan tersebut;

2. Pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa mencairkan SPM Nomor : 100/SPM/LS/1.02.02/11/ 2016 sejumlah Rp. 1.007.372.183,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anugrah Argon Medica sejumlah Rp. 373.620.744,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 183.896.547,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- PT. Surya Indotim Imex sejumlah Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- PT. Kencana Arjuna Sakti sejumlah Rp. 102.921.360,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 277.203.432,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- PT. Antar Mitra Sembada sejumlah Rp. 25.400.100,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu seratus rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp. 981.972.083,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua delapan puluh tiga rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan medis habis pakai tersebut;

3. Pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa mencairkan SPM Nomor : 106/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp. 842.969.522,- (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Prima Abadi sejumlah Rp. 244.487.100,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 251.474.090,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 347.008.332,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp. 347.008.332,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

4. Pada tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa mencairkan SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp.1.300.115.000,- (satu milyar tiga ratus juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- PT. Penta Valent sejumlah Rp. 19.124.600,- (sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- PT. Indofarma Global sejumlah Rp. 102.663.998,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- PT. Anugrah Putra Tunggal sejumlah Rp. 84.861.189,- (delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- PT. Tania Mirella sejumlah Rp. 80.091.901,- (delapan puluh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).
- PT. Diatri Pro Medika sejumlah Rp. 13.283.600,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 226.604.840,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 23.043.836,- (dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Untuk pembelian obat langsung sejumlah Rp. 364.920,- (tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM sejumlah Rp.750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat alat dan bahan habis pakai tersebut;

- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2017 sejak Bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 RSUD Andi Makkassau kembali mengelola dana APBD Tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai dan untuk pelaksanaan pembayaran telah diterbitkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara dr.MUHAMMAD YAMIN, M. Kes bersama-sama dengan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare tidak melakukan pembayaran secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat 2 SPM/SP2D dengan total nilai Rp.521.599.781,-(lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sudah dipertanggungjawabkan namun tidak dibayarkan bendahara pengeluaran (Taufiqurrahman. SE) kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.463.430.147,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran:
 - Harga obat untuk beberapa perusahaan sejumlah Rp.2.475.014.238,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa pelayanan sejumlah Rp.1.988.415.909,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Namun oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp.153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan tersebut;

2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.200.155.842,- (dua milyar dua ratus juta seratus seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tetapi uang sejumlah Rp.368.061.340,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) seharusnya dibayarkan kepada :

- PT. Bintang Muda sejumlah Rp.39.753.230,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- PT Tivan Berkas Mulia sejumlah Rp.33.484.232,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- PT. Bina San Prima sejumlah Rp.294.823.878,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

namun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur. SE telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Bahwa perbuatan penyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama Muhammad Syukur, SE.M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (PPK Bahan Obat-obatan) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, yakni dengan menyerahkan sebagian uang hasil pencairan 6 (enam) SPM tersebut kepada dr. Muhammad Yamin. M.Kes, yang kemudian dibuatkan daftar pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan-perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut, sehingga tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

- 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab I, Bagian Ketiga, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bab VII, Pelaksanaan APBD:

Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 113 yaitu:

Ayat (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat:

Ayat (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3). Surat Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 Hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau pada butir j Penjelasan Bagan Alir Pengadaan dan Pembayaran atas pengadaan Barang dan Jasa pihak ketiga : Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga sekaligus minta tanda terima dari pihak III, selanjutnya melakukan proses pembukuan dan menyerahkan tembusan buku pengeluaran kepada PPK-SKPD sebagai dasar proses akuntansinya.
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya

Ayat (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN

- 5). Keputusan Menteri Keuangan nomor. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.

Pasal 2 Bendaharawan Pemerintah dan Kantor (1) Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 Bendaharawan Pemerintah dan Kantor (2) Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah atas nama pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

- 6). Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pasal 1 (1) Bendaharawan pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran dan pembelian barang.

Pasal 5 (2) Pemungutan PPh 22 oleh pemungut pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dan Muhammad Yamin. M.Kes selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare/PA, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp.3.426.480.742.- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), mengakibatkan terjadinya keuangan Negara sejumlah Rp.3.426.480.742.- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau setidaknya berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-456/PW21/5/2018 tanggal 31 Juli 2018 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.323.452.880.- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) padahal Negara cq. RSUD Andi Makkasau Kota Parepare telah mengeluarkan uang namun tidak dibayarkan kepada perusahaan antara lain : PT.Dos Ni Roha, PT. Yanti Jaya Farma, PT. Bina San Prima, PT. Anugrah Argon Medica, PT. Enseval Megatrading, PT. Kencana Arjuna Sakti, PT. Surya Indotim Imex, PT. Tivan, PT. Bintang Muda, PT. Haura Abadi Jaya tidak dibayarkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan saksi Muhammad Syukur, SE.,M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 (PPK bahan obat-obatan) dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan BLUD belanja bahan obat-obatan BLUD di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2017 dan dr. Muhammad Yamin. M.Kes selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015 ex officio Pengguna Anggaran (PA), (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 29 April 2016, tanggal 28 November 2016, tanggal 15 Desember 2016, tanggal 29 Desember 2016, tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di ruangan Direktur RSUD Andi Makkasau di Jalan Nurussamawati Nomor 09 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Walikota Parepare menerbitkan keputusan Nomor: 475 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tingkat Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare menerbitkan surat edaran nomor 900/692/RSUD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau, yang antara lain mengatur mengenai struktur pengelola keuangan RSUD A. Makkasau Parepare.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2015, Walikota Parepare (Sdr. Taufan Pawe) melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 821.29-13-2015 menunjuk dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Andi Makkasau Kota Parepare dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - c. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tupoksi.
- Berdasarkan Permendagri No 61/2007 Tupoksi Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah sebagai berikut :
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
 - Menyusun rencana strategi bisnis.
 - Menyiapkan rencana bisnis anggaran.
 - Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan.
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan dan Mempertanggung Jawabkan kinerja operasional dan keuangan RSUD kepada Kepala Daerah.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Walikota Parepare (Sdr. Taufan Pawe) melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, menetapkan Taufiqurrahman, SE sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :
 - a. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pada tanggal 26 April 2016, Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin,M.Kes) atas nama Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 menetapkan Sdr. Muhammad Syukur, SE, M.Kes sebagai PPK Bahan Obat-obatan, dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas penagihan yang akan diusulkan ke bagian keuangan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
 - b. Membuat daftar usulan pembayaran obat, bahan dan alat habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
 - c. Membuat laporan keuangan terhadap pembayaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai yang telah dibayarkan ke distributor
- Bahwa RSUD Andi Makkasau Kota Parepare pada tahun 2016 mengelolah anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengelolaan dananya mengacu pada :
 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Walikota Pare-Pare Nomor : 475 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Daerah Tingkat Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;

3. Surat Edaran Pemimpin BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau.
4. Pada tanggal 27 April 2015, Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 821.29-13-2015 menunjuk dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Andi Makkasau Kota Parepare dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.
 - b) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - c) Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tupoksi.
5. Berdasarkan Permendagri No 61/2007 Tupoksi Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah sebagai berikut :
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
 - Menyusun rencana strategi bisnis.
 - Menyiapkan rencana bisnis anggaran.
 - Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan.
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Menyampaikan dan Mempertanggung Jawabkan kinerja operasional dan keuangan RSUD kepada Kepala Daerah.
6. Pada tanggal 4 Januari 2016, Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, menetapkan Taufiqurrahman, SE sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a) Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Pada tanggal 26 April 2016, Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) atas nama Walikota Parepare melalui Keputusan Walikota Parepare nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 menetapkan Sdr. Muhammad Syukur, SE, M.Kes sebagai PPK Bahan Obat-obatan, dan Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas penagihan yang akan diusulkan ke bagian keuangan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
- b) Membuat daftar usulan pembayaran obat, bahan dan alat habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
- c) Membuat laporan keuangan terhadap pembayaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai yang telah dibayarkan ke distributor

Salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara terdakwa selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare bersama-sama dengan dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes selaku Pimpinan/Pelaksana Tugas pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan saksi Muhammad Syukur, SE., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembayaran tidak dilakukan secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940, (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), tetapi yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan hanya sebesar Rp.22.547.784.979.- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat 4 (empat) Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp.2.904.880.961.- (dua milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang sudah dicairkan tetapi tidak dibayarkan oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai.

Adapun 4 (empat) SPM yang tidak dibayarkan kepada para perusahaan/distributor obat, alat dan bahan habis pakai namun sudah dipertanggungjawabkan termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2016 terdakwa mencairkan SPM Nomor: 028/SPM/LS/1.02.02/04/ 2016 sejumlah Rp. 2.375.093.528,- (dua milyar tiga ratus tujuh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Anugrah Pharmindo Lestari sejumlah Rp. 202.950.251,- (dua ratus dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- PT. Merapi Utama Pharma sejumlah Rp. 264.535.822,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- PT. Mawar Pharmasindo sejumlah Rp. 1.853.027.862.- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Namun pembayaran kepada PT. Mawar Pharmasindo hanya sejumlah Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.103.027.862.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), oleh terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh dr. Muhammad Yamin.M.Kes, kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat alat dan bahan habis pakai tersebut;

2. Pada tanggal 28 November 2016 Terdakwa, mencairkan SPM Nomor :

100/SPM/LS/1.02.02/11/2016 sejumlah Rp. 1.007.372.183,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Anugrah Argon Medica sejumlah Rp. 373.620.744,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 183.896.547,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- PT. Surya Indotim Imex sejumlah Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- PT. Kencana Arjuna Sakti sejumlah Rp. 102.921.360,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 277.203.432,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- PT. Antar Mitra Sembada sejumlah Rp. 25.400.100,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu seratus rupiah).

Namun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp.981.972.083,00. (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin.M.Kes, kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan medis habis pakai tersebut;

3. Pada tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa mencairkan SPM Nomor :

106/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp. 842.969.522,- (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan:

- PT. Prima Abadi sejumlah Rp. 244.487.100,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 251.474.090,- (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 347.008.332,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Namun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM tersebut sejumlah Rp. 347.008.332,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin.M.Kes, kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

4. Pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa mencairkan SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/ 2016 sejumlah Rp.1.300.115.000,- (satu milyar tiga ratus juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran kepada perusahaan :

- PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 750.076.116,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- PT. Penta Valent sejumlah Rp. 19.124.600,- (sembilan belas juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- PT. Indofarma Global sejumlah Rp. 102.663.998,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- PT. Anugrah Putra Tunggal sejumlah Rp. 84.861.189,- (delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- PT. Tania Mirella sejumlah Rp. 80.091.901,- (delapan puluh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).
- PT. Diatri Pro Medika sejumlah Rp. 13.283.600,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- PT. Labora Indonesia sejumlah Rp. 226.604.840,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Yanti Jaya Farma sejumlah Rp. 23.043.836.- (dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh enam rupiah).
- Untuk pembelian obat langsung sejumlah Rp. 364.920.- (tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Namun terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah menyerahkan uang hasil pencairan SPM sejumlah Rp.750.076.116.- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin.M.Kes, kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

- Kemudian Pada Tahun Anggaran 2017 sejak Bulan Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 RSUD Andi Makkassau kembali mengelola dana APBD Tahun 2017 untuk kegiatan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai dan untuk pelaksanaan pembayaran telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) Oleh karena pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran namun yang terjadi pembayaran pihak ketiga atau distributor dilakukan dengan cara dr.MUHAMMAD YAMIN, M. Kes bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare tidak melakukan pembayaran secara langsung ke rekening para rekanan tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 28 SPM dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat 2 SPM/SP2D dengan total nilai Rp.521.599.781,-(lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sudah dipertanggungjawabkan namun tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 dicairkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 4.463.430.147,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran :

- Harga obat untuk beberapa perusahaan sejumlah Rp.2.475.014.238,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Jasa pelayanan sejumlah Rp.1.988.415.909,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Namun terdakwa bersama-sama Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah membiarkan diambil atau digelapkan oleh dr. Muhammad Yamin.M.Kes sejumlah Rp.153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan tersebut;

2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 2.200.155.842,- (dua milyar dua ratus juta seratus seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) tetapi uang sejumlah Rp.368.061.340,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran kepada :

- PT. Bintang Muda sejumlah Rp.39.753.230,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- PT Tivan Berkas Mulia sejumlah Rp.33.484.232,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- PT. Bina San Prima sejumlah Rp.294.823.878,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syukur, SE.M.Kes telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pencairan SPM sejumlah Rp.368.061.340,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada dr. Muhammad Yamin.M.Kes, kemudian dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan medis habis pakai tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan, di mana terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Taufiqurrahman, SE akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Taufiqurrahman, SE tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, NURJIHADI SUAIB SAID, Apt.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena hubungan pekerjaan, terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare sedangkan saksi Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang saksi sebagai Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD Andi Makkasau;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD Andi Makkassau Kota Parepare adalah :
 - Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan perbekalan farmasi termasuk obat, alat medis habis pakai dan bahan medis habis pakai.
 - Mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kefarmasian termasuk pelayanan farmasi klinik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur seluruh sumber daya yang ada di instalasi farmasi
- Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
- Melakukan penilaian kinerja terhadap staf.
- Membuat uraian tugas terhadap masing-masing staf yang ada di instalasi farmasi
- Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari pimpinan misalnya mendapat tugas menjadi anggota komite farmasi dan terapi dan lain-lain sebagainya yang berkaitan pekerjaan kefarmasian.

--- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada pengadaan obat tersebut yaitu sebagai Pejabat Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, pada sekitar bulan April tahun 2015, membentuk tim perencanaan perbekalan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkassau Kota Parepare untuk tahun 2016, berdasarkan surat keputusan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Andi Makkasau Nomor : 800/18/IFRS/IV/2015.

--- Bahwa hasil perencanaan yang saksi susun beserta tim pada bulan September 2015 adalah senilai Rp. 36.200.124.658,- (tiga puluh enam milyar dua ratus juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- E-katalog senilai Rp. 16.442.992.805,-
- Non E-katalog senilai Rp. 9.825.593.570,-
- Obat regular senilai RP.358.456.085,-
- Bahan medis habis pakai khusus senilai Rp.8.286.082.198,-
- Gas Medis senilai Rp.1.287.000.000,-

--- Bahwa Hasil tersebut diatas, diajukan ke Direktur RSUD Andi Makkassau pada tanggal 03 Oktober 2015, namun yang disetujui oleh Direktur RSUD Andi Makkassau adalah senilai RP. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar), sehingga saksi beserta tim menyusun kembali Daftar Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai dan alat medis habis pakai untuk tahun 2016 yang disesuaikan dengan E-Katalog dan anggaran yang disetujui. Adapun hasil penyusunan kebutuhan obat, bahan medis habis pakai dan alat medis habis pakai adalah sebagai berikut :

- E-katalog senilai Rp. 14.195.190.740,-
- Non E-katalog senilai Rp. 6.490.036.639,-
- Obat regular senilai RP.332.960.075,-
- Bahan medis habis pakai khusus senilai Rp.3.938.305.946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas Medis senilai Rp.827.398.000,-
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional;
- Bahwa hasil penyusunan rencana kebutuhan obat diserahkan ke bagian perencanaan rumah sakit untuk diintegrasikan ke perencanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Andi Makkassau, selanjutnya mengajukan usulan tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare, setelah disetujui, maka hasil persetujuan tersebut disampaikan ke Tim Perencanaan Kebutuhan obat, bahan dan alat medis habis pakai untuk selanjutnya dibuat rencana kerja obat bulanan (RKO) dalam artian bahwa Tim akan membuat rencana kebutuhan obat bulanan yang merupakan turunan dari rencana kerja anggaran tahunan dan RKO inilah yang diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Sdr. Muhammad Syukur.
- Bahwa setelah RKO tersebut diterima oleh PPK, maka dilakukan proses pengadaan oleh PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengadaan obat, bahan dan alat medis habis pakai tersebut, karena itu adalah wilayah kerja PPK dan Direktur Rumah sakit, saksi hanya mengetahui ketika hasil pengadaan obat, bahan dan alat medis habis pakai tersebut sudah diterima oleh panitia Pemeriksa barang.
- Bahwa sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian mutu obat, bahan dan alat medis habis pakai tersebut, maka saksi beserta tim wajib mengetahui barang masuk atau barang yang telah diterima oleh panitia penerima barang apakah barang tersebut yang telah diterima telah sesuai dengan Rencana kebutuhan yang kami buat dan rencanakan sebelumnya.
- jumlah dan harga yang telah disusun berdasarkan E-Katalog dari perusahaan Farmasi yang memenangkan tender ternyata berbeda dengan barang-barang yang diadakan.
- Bahwa prosedur pembayaran dilaksanakan oleh PPK dan bendahara RSUD Andi Makkassau yang diketahui oleh Direktur RSUD Andi Makkassau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis nama perusahaan farmasi dan berapa jumlahnya yang merupakan distributor pengadaan obat, bahan dan alat medis habis pakai tetapi saksi hanya perkiraan sekitar kurang lebih 48 distributor utama dan ada juga beberapa sub distributor, namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah sub distributor tersebut dan sub distributor inilah yang biasanya memasang harga lebih tinggi dari pada distributor utama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis selisih dan harga yang dipasarkan oleh sub distributor, yang saksi ketahui hanya distributor utama, karena harga yang dipasarkan telah tertera dalam E-Katalog maupun tertera dalam daftar harga dari pabrik.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa sebagian telah dibayarkan dan sebagian masih terutang, namun saksi tidak tau secara jelas berapa jumlahnya, karena yang mengetahui lebih detail adalah Direktur, PPK dan bendahara.
- Bahwa pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai pada tahun 2015 biasanya dibayar pada tahun 2016 dan Tahun 2016 dibayar pada tahun 2017, tetapi ada obat, alat dan bahan habis pakai pada Tahun 2015 dan tahun 2016 yang belum dibayar oleh bendahara pengeluaran (terdakwa Taufiqurrahman).
- Bahwa setelah saksi menerima complain dari beberapa distributor yang menagih kepada pihak rumah sakit dan memperlihatkan kepada saksi daftar faktur yang belum terbayar, sehingga saksi mengecek ke bagian keuangan dan hasilnya faktur tersebut sudah terbayar berdasarkan SPM yang diserahkan bendahara kepada bagian keuangan, sehingga berdasarkan laporan keuangan faktur tersebut telah lunas
- Bahwa alasan distributor menagih lagi adalah mereka tidak menerima pembayaran dari bendahara RSUD Andi Makkasau berdasarkan faktur tagihan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya distributor tersebut tidak terbayar.
- Bahwa sekarang semua sudah terbayarkan dan tidak ada lagi tunggakan pembayaran kepada distributor;

2. Saksi, DARNAWATI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai Wakil Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur Keuangan sejak akhir tahun 2015 sampai Juni 2017;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta wewenang saksi sebagai Wakil Direktur keuangan adalah
 - Mengkoordinir bidang ketata usahaan pengelolaan keuangan dan perencanaan dan Litbang.
 - Melakukan koordinasi dengan Wadir Bidang Pelayanan dalam hal penyusunan anggaran.
- Bahwa sumber anggaran Pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai RSUD Andi Makkasau adalah bersumber dari dua bagian yaitu dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Pemerintah Daerah Kota Parepare (APBD) dalam bentuk pelayanan non BPJS yang peruntukan untuk warga Kota Parepare yang tidak mampu.
- Bahwa mekanisme pengadaan obat pada RSUD Andi Makkasau adalah Staf perencanaan Instalasi Farmasi khusus yang menangani obat, alat dan bahan habis pakai membuat perencanaan kebutuhan obat, alat dan bahan habis pakai setiap tahunnya, kemudian hasil perencanaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi diketahui oleh direktur, lalu hasil perencanaan (RKO) tersebut dimasukkan kedalam anggaran, kemudian dibawa ke DPR untuk disetujui lalu hasil persetujuan DPR tersebut diserahkan ke PPK untuk dilakukan pengadaan sesuai kebutuhan pesanan instalasi farmasi.
- Bahwa rencana kebutuhan obat RSUD Andi Makkasau tahun 2015 Rp.17.000.000.000,-(tujuh belas milyar rupiah) tahun 2016 kurang lebih Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) Tahun 2017 Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar).
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilaksanakan oleh RSUD Andi Makkasau pada pengadaan obat adalah PPK mengusulkan faktur/kwitansi setiap distributor yang akan dibayarkan ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi dan dinyatakan telah benar, maka dilakukan pengimputan untuk dibuatkan daftar pembayaran kemudian dibuat SPM oleh staf bendahara senilai jumlah daftar pembayaran yang diusulkan, lalu SPM tersebut diajukan secara berjenjang mulai dari Kepala Sub Bidang Anggaran untuk diparaf kemudian Kepala Bidang Keuangan selanjutnya ke Wadir Keuangan untuk diparaf setelah itu di ajukan ke Direktur untuk ditandatangani dan pembuatan cek untuk pencairan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada cek pencairan yang ditandatangani oleh Direktur dan bendahara, maka bendahara membawa Cek tersebut ke bank untuk pencairan, selanjutnya bendahara melakukan pembayaran kepada distributor dengan cara transfer ke rekening para distributor.

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada distributor berdasarkan aturan keuangan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening distributor bukan secara tunai.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau adalah memaraf Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap usulan pembayaran obat, alat dan bahan habis pakai kepada distributor berdasarkan usulan PPK yang bersumber dari faktur penerimaan barang yang telah dibuatkan surat pesanan oleh PPK kepada Distributor. Selanjutnya SPM tersebut ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau kemudian SPM tersebut diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan cheq kemudian cheq tersebut ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau lalu bendahara melakukan pencairan uang dan selanjutnya bendahara berkoordinasi dengan PPK mengenai pembayaran obat, alat dan bahan habis pakai yang telah diusulkan oleh PPK.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada distributor adalah bendahara, Karena bendahara yang mempunyai tugas sebagai bendahara pengeluaran jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran uang dia lebih mengetahui.
- Bahwa faktur tahun 2015 dan 2016 yang belum terbayar, yaitu :
 - PT. Enseval pada bulan Desember Tahun 2015
 - PT. Dos Ni Roha Tahun 2016
 - PT. Yanti Jaya Farma Tahun 2016
 - PT. Bina San Prima Tahun 2016
 - PT. Anugrah Argon Medica Tahun 2016
 - PT. Tivan Tahun 2016
 - PT. Bintang Muda Tahun 2016
 - PT. Kencana Arjuna Sakti Tahun 2016
 - PT. Surya Indo Imex Tahun 2016.
- Bahwa jumlah keseluruhan nilai faktur yang belum dibayar adalah sekitar kurang lebih Rp.2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa distributor yang menyampaikan pengaduan atas tidak terbayarnya tagihannya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Dos Ni Roha
2. PT. Bina San Prima
3. PT. Enseval
4. PT. Yanti Jaya
5. PT. Anugrah Argon Medica
6. PT. Kencana Arjuna Sakti
7. PT. Bintang Muda
8. PT. SII (Surya Indotim Imex
9. PT. Tivan Berkas Mulia
10. PT. Haura Abadi Jaya.

--- Bahwa sepengetahuan saksi semua PBF (perusahaan Besar Farmasi) telah terbayar karena saksi telah memaraf SPM untuk pembayaran obat pada perusahaan tersebut diatas, tetapi saksi heran ketika perusahaan tersebut diatas datang ke RSUD Andi Makkasau melakukan penagihan karena faktur obat, alat dan bahan habis pakai belum terbayar pada tahun 2015 dan 2016, sehingga saksi mengecek pada bagian keuangan dan memang benar berdasarkan laporan keuangan faktur obat tersebut telah terbayarkan, berarti uang yang telah dicairkan tidak dibayarkan kepada PBF (Perusahaan Besar Farmasi) tersebut.

--- Bahwa setelah saksi menerima informasi bahwa pembayaran tidak sampai kepada distributor, maka saksi melakukan pengecekan pada Bidang Keuangan dan Akuntansi dan faktanya faktur tagihan telah terbayarkan dan terlapor pada bagian akuntansi lalu saksi memanggil PPK (Muhammad Syukur) menanyakan bahwa kenapa ada faktur tagihan dari Distributor obat, alat medis dan bahan medis habis pakai padahal pembayarannya telah dicairkan dan jawaban PPK mengatakan bahwa tanya bos (dr. Muhammad Yamin).

--- Bahwa yang bertanggungjawab tidak terbayarnya pembayaran kepada distributor adalah bendahara, PPK dan Plt. Direktur yang dijabat oleh dr. Muhammad Yamin pada saat itu.

--- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai yang belum terbayarkan;

3. Saksi, dr. Hj. RENNY ANGGRAENY SARI.

--- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;

--- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Wakil Direktur Pelayanan sejak tanggal 7 Maret 2016, sekarang saksi sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare
 - Memimpin dan mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.
 - Fungsinya :
 - Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - Pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pengobatan dan pemulihan kesehatan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tupoksi.
- Bahwa struktur Kepengurusan RSUD Andi Makkasau Tahun 2016 dan 2017 yaitu dipimpin oleh dr. Muhammad Yamin. selaku Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau, dr. Renny Anggraeny Sari selaku Wadir Pelayanan, Hj. Darnawati, SKM selaku Wadir Keuangan, Kabid Anggaran dijabat oleh Andi Rahmat, Kasubbid Anggaran dan Perbendaharaan dijabat oleh Irfan Damis, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan dijabat oleh Hasyim, Bendahara dijabat oleh Taufiqurrahman, PPK Pengadaan obat, alat dan bahan medis habis pakai dijabat oleh Syamsul Idham pada bulan Januari 2016 sampai April 2016 kemudian digantikan oleh Muhammad Syukur, SE pada bulan April 2016 sampai Tahun 2018.
- Bahwa sumber anggaran yang digunakan oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah Sumber dana BLU dari penerimaan pelayanan kesehatan langsung dan penerimaan lainnya yang diatur sesuai Perwalikota dan bersumber dari APBD Kota Parepare.
- Bahwa rencana kebutuhan obat RSUD Andi Makkasau tahun 2015 Rp.17.000.000.000,-(tujuh belas milyar rupiah), tahun 2016 kurang lebih Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) dan Tahun 2017 Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah).
- Bahwa Staf perencanaan Instalasi Farmasi khusus yang menangani obat, alat dan bahan habis pakai membuat perencanaan kebutuhan obat, alat dan bahan habis pakai setiap tahunnya, kemudian hasil perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi diketahui oleh direktur, lalu hasil perencanaan (RKO) tersebut dimasukkan kedalam anggaran, kemudian dibawa ke DPR untuk disetujui lalu hasil persetujuan DPR tersebut diserahkan ke PPK untuk dilakukan pengadaan sesuai kebutuhan pesanan instalasi farmasi.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya beberapa faktur yang belum terbayarkan, saksi ketahui setelah menjabat Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau. Pada saat itu sekitar bulan Juni ada tagihan dari beberapa distributor obat, yang mengatakan bahwa ada beberapa faktur penjualan obat ke RSUD Andi Makkasau yang belum terbayarkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan 2017.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut, adalah meminta Kabid Keuangan untuk melakukan pengecekan terhadap faktur tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan ditemukan ada bukti pengeluaran uang berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) pada pelaporan Akuntansi RSUD Andi Makkasau, sehingga jawaban saksi kepada para distributor tersebut adalah telah dilakukan pembayaran, namun para distributor tersebut ngotot bahwa benar mereka belum menerima pembayaran dari pihak RSUD Andi Makkasau, sehingga saksi meminta waktu selama sebulan kepada distributor yang keberatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan intern terkait permasalahan tersebut.
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan intern yakni saksi langsung memanggil PPK pengadaan obat (Muhammad Syukur) dan bendahara pengeluaran (terdakwa Taufiqurrahman) untuk meminta kejelasan mengenai pembayaran kepada distributor yang datang menagih, tetapi berdasarkan laporan akuntansi bahwa distributor tersebut telah lunas dan pada saat itu PPK dan bendahara pengeluaran menjawab bahwa uangnya diambil atau dipinjam oleh mantan Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau yaitu (dr. Muhammad Yamin).
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Muhammad Syukur) dan Bendahara Pengeluaran (terdakwa Taufiqurrahman) supaya menyampaikan kepada dr. Muhammad Yamin agar membayar faktur distributor yang telah diambilnya.
- Bahwa setelah disampaikan kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes tentang permintaan pembayaran dari distributor tersebut berjanji akan melakukan pembayaran dan dr. Muhammad Yamin. M.Kes melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2018, setelah ada pemeriksaan penyidikan dari Kejaksaan Negeri Parepare.

- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat kepada distributor, semua sudah terbayarkan;
- Bahwa utang tersebut sudah terbayarkan sejak awal tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPKP terhadap permasalahan ini;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan BPKP, saksi mendengar tidak ada lagi kerugian Negara;

4. Saksi, Drs. ANDI RAHMAT.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kepala Bidang Keuangan RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare ?
 - Membuat program kerja bidang terhadap rencana kerja sub bidang.
 - Mengatur, mendistribusi dan mengkoordinasi tugas bawahan.
 - Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bawahan.
 - Memeriksa kerja bawahan.
 - Mengkoordinasikan pengelolaan Keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi perbendaharaan dan laporan keuangan.
 - Menyiapkan bahan perbantuan DPA RKA dan Laporan keuangan.
 - Menyiapkan bahan atau dokumen perubahan anggaran.
 - Mengkoordinasikan bilamana ada dokumen tidak sesuai dengan pertanggung jawaban.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada Tahun 2016 dan 2017 adalah memaraf Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap usulan pembayaran obat, alat dan bahan habis pakai kepada distributor berdasarkan usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersumber dari faktur penerimaan barang yang telah dibuatkan surat pesanan oleh PPK kepada Distributor. Selanjutnya SPM tersebut ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau kemudian SPM tersebut diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan cheq kemudian cheq tersebut ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau dan bendahara pengeluaran lalu bendahara pengeluaran melakukan pencairan uang dan selanjutnya bendahara berkoordinasi dengan PPK mengenai pembayaran obat, alat dan bahan habis pakai yang telah diusulkan oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 ada permintaan pencairan dana termasuk pembelian obat pada RSUD Andi Makkasau Pare-Pare.
- Bahwa data-data yang di siapkan untuk permintaan pencairan yaitu faktur disiapkan oleh PPK, diserahkan ke staf keuangan untuk dilakukan verifikasi, karena faktur tersebut merupakan dasar pengajuan untuk pembayaran obat.
- Bahwa pencairan harus memakai check baru di kliring check untuk cairkan uang kemudian uangnya ditarik oleh bendahara pengeluaran lalu dibayarkan ke perusahaan obat melalui transfer ke rekening perusahaan dan bayar tunai.
- Bahwa permintaan pencairan dana Tahun 2016 dan 2017 sudah dicairkan semua.
- Bahwa untuk pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai tahun 2016 dan 2017 semuanya sudah terbayar berdasarkan SPM dan Laporan Keuangan dari Bendahara, hanya masalahnya uang yang telah dibayarkan tidak sampai kepada Distributor obat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran kepada distributor adalah bendahara, Karena bendahara yang mempunyai tugas sebagai bendahara pengeluaran jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran uang dia lebih mengetahui.
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila dana tersebut tidak sampai kepada distributor adalah Bendahara bersama PPK, karena PPK bertanggung jawab terhadap rekanan obat sedangkan Bendahara yang mengeluarkan uang.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 9 (sembilan) Distributor pengadaan obat dan alat habis pakai tersebut diatas belum terbayar tahun 2015 sampai tahun 2017 berdasarkan informasi dari Kepala Farmasi (Hj. Nurjihadi) dan adanya konfirmasi utang pihak Distributor.
- Bahwa saksi mengecek faktur-faktur tagihan dari distributor kemudian saksi sesuaikan dengan SPM pada tahun 2016 sampai 2017 dan saksi menemukan SPM 100, 106, 116 Tahun 2016 dan SPM 00004, 00005 Tahun 2017 terdapat bukti pencairan dan daftar distributor beserta nomor dan nilai faktur yang akan dibayarkan, namun tidak terdapat bukti transfer ke rekening masing-masing Distributor yang tercantum dalam SPM tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut adalah bendahara, PPK, dan Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uangnya dan kenapa distributor tidak dibayar padahal anggaran telah dicairkan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai tahun 2015, 2016 dan 2017, semua sudah terbayarkan;

5. Saksi, H A S Y I M.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kasubid Akuntansi Dan Pelaporan pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubid Akuntansi dan Pelaporan pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah:
 - Mencatat penerimaan pendapatan rumah sakit berdasarkan dokumen dari bendahara penerima
 - Mencatat pengeluaran berdasarkan dokumen dari bendahara pengeluaran.
 - Menyusun laporan keuangan BLUD dan Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasikan ke Pemerintah Kota Parepare.
 - Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Sub Bidang.
- Bahwa saksi hanya mencatat laporan pengadaan obat yang bersumber dari PPK dan laporan pembayaran obat yang bersumber dari bendahara dan PPK.
- Bahwa jumlah secara keseluruhan belanja atau pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau tahun 2015 kurang lebih Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah), Tahun 2016 kurang lebih Rp. 25.400.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus rupiah) Tahun 2017 kurang lebih Rp.18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan data pelaporan yang saksi terima dari bendahara pengeluaran dan PPK berdasarkan data pembayaran sudah dibayarkan sebesar RP.18.756.058.646 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), sehingga tersisa utang pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada tahun 2016 sebesar RP. 9.149.752.306,- (sembilan milyar seratus empat puluh sembilan tujuh ratus lima puluh dua tiga ratus enam rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan sehingga RSUD Andi Makkasau memiliki utang ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF) karena kurangnya pendapatan rumah sakit, sedangkan biaya operasional dan kebutuhan obat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat, bahwa target pendapatan RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 adalah sebesar kurang lebih Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar) sedangkan realisasi anggaran atau anggaran yang di terima adalah sebesar kurang lebih Rp.77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar).

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika ada utang RSUD Andi Makkasau ke pihak PBF, tetapi saksi mengetahui setelah ada surat dari beberapa PBF pada RSUD Andi Makkasau bahwa ternyata masih ada beberapa perusahaan Besar Farmasi (Distributor) yang belum terbayar.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penagihan beberapa distributor tersebut adalah PPK dan bendahara, dan Direktur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga nilai faktur perusahaan tersebut tidak dibayarkan pada tahun 2015 dan 2016 karena berdasarkan pertanggungjawaban keuangan bahwa faktur tersebut telah dibayarkan.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, semua sudah terbayarkan;

6. Saksi, ANASTASIA. P.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa jabatan saksi di RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare adalah sebagai staf pada bagian Keuangan.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pada bagian Keuangan pada RSUD Andi Makkasau adalah :
 - Membantu bendahara pengeluaran.
 - Membuat daftar pembayaran yang diperintahkan oleh bendahara pengeluaran.
 - Membuat daftar pembayaran berdasarkan usulan PPK bendahara pengeluaran.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada pengadaan obat di RSUD Andi Makkasau yaitu membuat daftar pembayaran obat ke distributor setelah bendahara pengeluaran menerima usulan pembayaran dari PPK berdasarkan faktur, selanjutnya daftar pembayaran obat tersebut saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran yaitu Taufiqurrahman untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) lalu bendahara pengeluaran yang berkoordinasi dengan Kasubid Perbendaharaan yaitu Irfan Damis untuk di paraf pada posisi nama direktur sebelah kiri lalu ke Kabid Keuangan yaitu Andi Rahmat untuk diparaf pada bagian atas sebelah kiri jabatan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diparaf Oleh Wadir Pelayanan Administrasi dan Keuangan oleh Ibu Darnawati selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Direktur untuk ditandatangani.

- Bahwa prosedur atau tata cara pembayaran obat kepada para Distributor yaitu setelah di tandatangani SPM oleh direktur lalu dibuatkan cek untuk pencairan, selanjutnya bendahara pengeluaran terdakwa Taufiqurrahman bahwa ada cek pembayaran kepada para Distributor berdasarkan usulan PPK, selanjutnya bendahara ke Bank untuk melakukan pembayaran ke masing-masing distributor berdasarkan daftar tagihan beserta faktur yang diajukan oleh PPK dan pihak Bank langsung mengirim uang tersebut ke rekening para Distributor, jadi bendahara tidak membawa pulang uang ke kantor untuk disimpan di brankas.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran kepada distributor adalah bendahara yang dijabat oleh terdakwa Taufiqurrahman yang mempunyai tugas sebagai bendahara pengeluaran jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran uang dia yang membayar atas usulan PPK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua faktur tagihan pengadaan obat alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkassau pada tahun 2016 yang bersumber dari distributor telah dibayarkan secara keseluruhan, namun sepengetahuan saksi bagian keuangan RSUD Andi Makkasau pernah menerima tembusan konfirmasi utang dari distributor untuk pembayaran faktur tagihan pengadaan obat sejak tahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya sehingga ada faktur tahun 2016 yang belum terbayar yaitu awalnya ada utang belum terbayar karena ada klaim non BPJS yang belum dibayarkan ke pihak RSUD Andi Makkasau, namun setelah perkara ini bergulir akhirnya saksi mengetahui bahwa ada beberapa SPM telah dicairkan namun uangnya tidak dibayarkan kepada para distributor.
- Bahwa saksi mengetahui SPM apa saja telah dicairkan namun uangnya tidak dibayarkan kepada distributor setelah ada permintaan data dari penyidik yang meminta SPM dan pertanggungjawaban, sedangkan SPM yang dipertanyakan adalah SPM 100, 106, 116 untuk tahun 2016, sedangkan Tahun 2017 SPM 00004, SPM 00005 dan SPM 23.
- Bahwa saksi yang menyusun daftar pembayaran obat dan daftar pertanggungjawaban lalu saksi yang menyimpan di arsip.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pemesanan dan pembayaran obat adalah PPK, sedangkan bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap pencairan dan pembayaran obat melalui kordinasi dengan PPK.

- Bahwa sumber anggaran Pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai RSUD Andi Makkasau adalah bersumber dari dua bagian yaitu dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Non BPJS.
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, semua sudah terbayarkan;

7. Saksi, IRFAN DAMIS, SE.MSi.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya didepan Penyidikya;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang saksi sebagai Kasubid Anggaran dan erbendaharaan pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubid Anggaran dan perbendaharaan pada RSUD Andi Makassau Kota Parepare adalah :
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada RSUD Andi Makkasau
 - Menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah Rumah Sakit
 - Menyusun dan melaksanakan Anggaran Kas RSUD Andi Makkasau
 - Melaksanakan proses Administrasi terkait dengan penatausahaan dan tata kelola keuangan.
- Bahwa mekanisme penyusunan RKA khususnya belanja obat pada RSUD Andi Makkasau tahun 2016 yaitu : memporsikan belanja obat sebanyak 20 % s/d 25 % dari rencana pendapatan tahun anggaran 2016. Setelah menyusun RKA kemudian hasilnya dirapatkan bersama dengan jajaran managemen dan Direktur. Setelah disetujui RKA tersebut dilaporkan ke Tim Anggaran Pemerintah Kota untuk di asistensi. Lalu dibahas pada Tim anggaran DPRD Kota Parepare. Selanjutnya dibuat dokumen pelaksanaan anggaran.
- Bahwa jumlah Rencana Anggaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau pada tahun 2015 kurang lebih 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) dan tahun 2016 kurang lebih Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), serta tahun 2017 kurang lebih 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Sumber anggarannya berasal dari pendapatan BLUD RSUD Andi Makkasau dan ditambahkan dari APBD non BPJS sejumlah kurang lebih Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah secara keseluruhan belanja atau pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau tahun 2015 kurang lebih Rp. 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah), Tahun 2016 kurang lebih Rp. 25.400.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus rupiah) Tahun 2017 kurang lebih Rp. 18.800.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus rupiah).
- Bahwa awalnya Bagian perencanaan instalasi farmasi menyusun rencana kebutuhan obat pada bulan berjalan untuk kebutuhan bulan berikutnya kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi untuk disetujui, setelah disetujui maka rencana kebutuhan obat tersebut diserahkan ke PPK lalu PPK konsultasikan ke Direktur untuk mendapat persetujuan Direktur, apabila Direktur telah menyetujui lalu PPK membuat surat pesanan selanjutnya surat pesanan tersebut dikirim ke distributor.
- Bahwa PPK menyusun daftar pembayaran obat kemudian daftar itu di serahkan ke direktur untuk persetujuan setelah itu daftar tersebut diserahkan ke bendahara untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan yang membuat SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai dengan nilai yang tertera pada daftar pembayaran obat. Kemudian SPM tersebut diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan verifikasi oleh pembantu pejabat panatausahaan Keuangan, setelah proses verifikasi selesai selanjutnya secara berjenjang diparaf oleh saksi selaku Kepala Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan kemudian ke Kepala Bidang Keuangan dan terakhir diparaf oleh Wadir Keuangan setelah itu diperhadapkan ke Direktur untuk ditandatangani, kemudian bendahara langsung membuat cek senilai yang tertera pada SPM (Surat Perintah Membayar) lalu bendahara menghadap Direktur untuk penandatanganan cek selanjutnya bendahara ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dan pada saat pencairan bendahara langsung melakukan transfer ke rekening masing-masing distributor sebagaimana yang tertera atau tercantum dalam daftar pembayaran.
- Bahwa pembayaran obat yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran RSUD Andi Makkasau pada tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan Distributor dan ada juga yang dibayar secara tunai.
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan untuk belanja obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau setiap tahunnya kurang lebih sekitar 30 SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM diterbitkan setiap ada pembayaran klaim dari BPJS lalu disusun rencana pembayaran obat yang akan jatuh tempo selanjutnya dikonsultasikan kepada Direktur lalu direktur menentukan berapa jumlah obat yang akan dibayar serta biaya operasional lain seperti pembayaran jasa medis.
- Bahwa jumlah utang RSUD Andi Makkasau perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai pada tahun 2015 sampai 2017 sekitar kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) adapun perusahaan yang belum terbayar adalah sebagai berikut :
 - PT. Enseval pada bulan Desember Tahun 2015
 - PT. Dos Ni Roha Tahun 2016
 - PT. Yanti Jaya Farma Tahun 2016
 - PT. Bina San Prima Tahun 2016
 - PT. Anugrah Argon Medica Tahun 2016
 - PT. Tivan Tahun 2016
 - PT. Bintang Muda Tahun 2016
 - PT. Kencana Arjuna Sakti Tahun 2016
 - PT. Surya Indo Imex Tahun 2016
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga RSUD Andi Makkasau memiliki utang kepada para Distributor;
- Bahwa SPM telah dicairkan berdasarkan SPM 100, 106 dan 116 pada Tahun 2016, namun uang hasil pencairan tersebut tidak dibayarkan kepada distributor yang tertera/tercantum pada daftar pembayaran obat yang diajukan oleh PPK.
- Bahwa yang bertanggung jawab jika uang yang dicairkan, namun tidak dibayarkan kepada distributor yang seharusnya dibayarkan adalah Bendahara, PPK dan Direktur.
- Bahwa Kasubid anggaran kaitannya dengan pengadaan obat adalah memaraf SPM.
- Bahwa yang diperiksa sebelum memaraf SPM adalah nilai yang tertera dalam SPM dengan rinciannya.
- Bahwa metode pembelian obat adalah pembelian langsung ke distributor tanpa di tender/lelang karena RSUD Andi Makkasau adalah BLUD ada kerjasama antara rumah sakit dengan PBF, namun tidak ada perjanjian.
- Bahwa yang melakukan pembelian langsung kepada Distributor adalah PPK setelah mendapat persetujuan dari Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, semua sudah terbayarkan;

8. Saksi, M. RUSDIANSYAH, SE.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya didepan Penyidikya;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pada bagian Keuangan pada RSUD Andi Makkasau, adalah : Membuat SPM (Surat Perintah Membayar dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban);
- Bahwa prosedur pembuatan SPM adalah sebagai berikut.
 - Menerima Berkas atau data dari PPK berbentuk kwitansi dinas dan kelengkapannya untuk di ajukan ke bendahara, selanjutnya bendahara memerintahkan saksi untuk di buat SPM.
 - Setelah SPM jadi saksi Serahkan kepada PPK dan bendahara untuk Perlihatkan kepada pimpinan.
- Bahwa Prosedur Pembuatan SPJ fungsional sebagai berikut
 - Mengambil Arsip SPM yang telah terbayarkan Untuk di input ke dalam format SPJ.
 - Setelah SPM terinput dalam Format SPJ Segera di Print untuk di lapaorkan ke Kuangan Pemerintah Kota Pare-Pare.
- Bahwa SPM adalah Surat Perintah Membayar yang bersumber dari rincian/daftar belanja bahan obat, alat dan bahan medis habis pakai yang telah jatuh tempo pembayaran yang diusulkan oleh PPK untuk dilakukan pembayaran, maka dibuatkanlah SPM untuk dilakukan pencairan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan cek oleh pimpinan RSUD Andi Makkasau selanjutnya uang pembayaran tersebut dicairkan di Bank SuSelBar dan Bank BNI Cabang Parepare.
- Bahwa SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban fungsional yang bersumber dari SPM yang mencerminkan realisasi anggaran pada bulan berjalan yang dimasukkan dalam format SPJ yang bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran.
- Bahwa semua faktur tagihan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau pada tahun 2015 sampai 2017 telah dibayarkan secara keseluruhan ;
- Bahwa dasar saksi sehingga mengatakan telah dibayarkan secara keseluruhan karena semua sudah dicairkan berdasarkan SPM yang sudah saksi terima dari bendahara dan saksi masukkan ke dalam data realisasi SPJ Fungsional yang mencerminkan realisasi anggaran, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bukti pembayaran saksi tidak lakukan pengecekan karena saksi tidak punya kewenangan sampai kesitu, seharusnya itu tugas PPK (Muhammad Syukur) untuk mengecek bukti pembayaran yang dilakukan oleh bendahara (terdakwa Taufiqurrahman).

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada distributor adalah Bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) dan biasa juga saksi jika bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) menitipkan kepada saksi untuk dibayar secara tunai.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Distributor obat adalah dibayar tunai atau transfer;
- Bahwa jika dibayarkan secara tunai biasanya dari permintaan Distributor sendiri dan jika ada distributor yang baru belum menyerahkan nomor rekening;
- Bahwa jika pembayaran dilakukan secara tunai bukti pembayarannya adalah tanda terima berisi uraian faktur tagihan yang ditandatangani karyawan distributor yang menerima pembayaran, sedangkan bukti pembayaran non tunai adalah berupa slip setoran dari Bank tempat melakukan transfer.
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada beberapa Distributor belum terbayar;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi utang obat dan bahan habis pakai tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, semua sudah terbayarkan;

9. Saksi, F I R M A N, SE.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidikya;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf pada bagian Keuangan pada RSUD Andi Makkasau adalah Mengarsipkan semua berkas pembayaran belanja rutin termasuk makan minum pasien, pembayaran jasa/honor medis dari BPJS, pembayaran obat, alat medis habis pakai dan bahan medis habis pakai serta pembayaran lain-lainnya yang sudah rampung atau berkas pembayaran yang telah lunas, untuk siap di jilid;
- Bahwa berkas pembayaran yang saksi kumpulkan yaitu SPM (Surat Perintah membayar) beserta lampirannya (data dukung) yakni bukti pencairan, bukti pembayaran kepada yang menerima pembayaran berupa kuitansi atau slip setoran seperti bukti pembayaran kepada perusahaan obat, bukti pembayaran honor kepada para dokter, perawat, staf/tenaga sukarela, kuitansi pembayaran/nota pembelian barang untuk belanja rutin yaitu ATK dan biaya operasional lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran secara non tunai yaitu melakukan transfer ke rekening perusahaan obat atas nama PT. Anugrah Pharmindo Lestari dan PT. Merapi Utama Pharma pada tanggal 02 Mei 2016, dengan SPM 028/SPM/LS/1,02,02/04/2016;
- Bahwa SPM 028/SPM/LS/1,02,02/04/2016 adalah untuk pembayaran kepada PT. Anugrah Pharmindo Lestari sebesar Rp. 202.950.251,- (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan PT. Merapi Utama pharma sebesar Rp. 264.535.822,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah, sedangkan Nominal yang di cairkan pada SPM 028 tanggal 29 april 2016 adalah sejumlah Rp. 2.375.093.528,- (dua milliyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), dan sisanya Atas perintah bendahara (Taufiqurrahman) saksi membawa uang sisa yang berjumlah Rp. 1.907.607.455,- (satu milliyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kembali ke kantor dalam tas ransel selanjutnya saksi serahkan ke bendahara yaitu terdakwa Taufiqurrahman, SE.

10. Saksi, SUPRAPTO S. Hut.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa PT. KENCANA ARJUNA SAKTI merupakan Perusahaan Distributor alat kesehatan.
- Bahwa PT. Kencana Arjuna Sakti merupakan Distributor pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare;
- Bahwa PT. Kencana Arjuna Sakti sejak tahun 2015 sampai sekarang telah mensuplai barang habis pakai ke RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai dengan pesanan dari pihak RSUD Andi Makassau.
- Bahwa Adapun jenis barang habis pakai yang disuplai : WIPAK STERIINKING FLAT ROLL, KORSET LUMBAL, WIPAK STERIINKING PAPER DLL.
- Bahwa tata cara pesanan terbagi 2 Khusus untuk Rumah sakit Pemerintah yaitu :
 1. E Purchasing melalui LKPP.
 2. Melalui offline atau pakai surat pesanan biasa dan khusus untuk RSU Andi Makkasau selalu memakai surat pesanan biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RSUD Andi makassau melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pernah dibayar tunai oleh bendahara pada saat RSUD A. Makkasau bekerjasama dengan Bank BNI, sedangkan PT. Kencana Arjuna Sakti memiliki rekening pada Bank Sulselbar.
- Bahwa total pesanan barang habis pakai dan alat kesehatan dari RSUD Andi Makassau kepada PT. KENCANA ARJUNA SAKTI pada tahun 2016 adalah sekitar Rp.716.776.118,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah).
- Bahwa pesanan RSUD Andi Makkasau Pare Pare yang belum terbayarkan untuk tahun 2016 sebanyak Rp. 102.921.360,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa seharusnya jangka waktu pembayaran hanya 30 hari sejak tanggal penerimaan barang habis pakai (Tanggal Faktur).
- Bahwa Pihak PT. KENCANA ARJUNA SAKTI telah melakukan penagihan kepada PPK (Muhammad Syukur), namun pak Muhammad Syukur menjawab bahwa berkas telah diajukan ke bendahara tinggal tunggu pembayaran.
- Bahwa alasan Pihak RSUD Andi Makassau tidak melunasi karena dana dari BPJS belum turun dan pembayaran BPJS biasanya tidak sesuai dengan permintaan pihak RSUD.
- Bahwa pembayarannya diurutkan berdasarkan pesanan barang perbulan, tetapi saksi heran karena pembayaran pada bulan Juni dan agustus kosong dan malah pesanan barang bulan Oktober dan Nopember yang terbayarkan, yang seharusnya dan biasanya dibayarkan tiap tiga bulan maksimal, berarti seharusnya pesanan bulan Juni dan Agustus dibayarkan pada bulan Nopember, tetapi malah yang dibayar adalah yang bulan setelahnya.
- Bahwa pada tahun 2017 PPK RSUD Andi Makassau masih melakukan pemesanan kepada PT. KENCANA ARJUNA SAKTI, walaupun pesanan tahun 2016 belum terbayar keseluruhan oleh RSUD Andi Makassau.
- Bahwa sekarang RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare tidak ada lagi utang kepada PT. Kencana Arjuna Sakti, semua sudah terbayarkan;

11. Saksi, ARHAM SAPUTRA.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok saksi Sebagai Bendahara pada PT. SII adalah Menginput Penjualan, melakukan Penagihan, dan Mengelola Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan.

- Bahwa PT. SII dalam hal ini sebagai Suplier Bahan Habis Pakai Oksigen Pada Tahun 2016 sampai dengan 2017 di RSUD. A. Makkasau.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. SII bekerjasama dengan RSUD A. Makkasau yang jelas pada saat saksi masuk, PT. SII sudah bekerjasama dengan RSUD A. Makkasau.
- Bahwa tata cara pesanan terbagi 2 khusus untuk rumah sakit pemerintah yaitu :
 - A. e purchasing melalui LKPP.
 - B. melalui offline atau pakai surat pesanan biasa.dan Khusus Untuk RS. A. Makkasau masih menggunakan surat pesanan biasa.
- Bahwa tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 RSUD A. Makkasau melakukan pesanan Bahan Habis Pakai oksigen sejumlah Rp. 445.115.000,-
- Bahwa semua pesanan RS. A. Makkasau Tahun 2016 dan 2017 semuanya telah dipenuhi.
- Bahwa pesanan Bahan Habis pakai Oksigen RSUD A. Makkasau pada tahun 2016 ada yang belum terbayarkan sejumlah Rp.47.905,000,-.
- Bahwa pihak PT. SII telah melakukan penagihan dan telah memasukkan berkas untuk Proses pembayaran sejak Agustus 2016 dan PT. SII telah menerima pembayaran pada tanggal 09 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 47.905.000,- (empat puluh tujuh sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa yang membayar utang RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare adalah asisten bendahara yaitu pak Rusdi yang disaksikan oleh Pak Muhammad SYUKUR (PPK).
- Bahwa tidak terbayarnya tagihan tahun 2016 mengakibatkan PT. SII mengalami kerugian.
- Bahwa sekarang RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare tidak ada lagi utang kepada PT. Kencana Arjuna Sakti, semua sudah terbayarkan;

12. Saksi, ADOLF MARCHEL SOMPOTAN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.Cabang Makassar, merupakan Perusahaan bergerak dibidang Distribusi Farmasi dan alat kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk, sudah lama menjadi rekanan RSUD Andi Makkasau sejak tahun 2014 hingga sekarang.
- Bahwa PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk merupakan Distributor obat merk Kalbe Farma dan alat kesehatan Mega Andalan Kalasan.
- Bahwa pada tahun 2015, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk mendistribusikan obat dan bahan habis pakai berupa :
Obat : Generik, obat kanker (onkologi).
Bahan Habis Pakai : Reagen.
Pada tahun 2016, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk mendistribusikan alat kesehatan : tempat tidur (hospital furniture).
Pada tahun 2017, PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk mendistribusikan obat dan bahan habis pakai berupa :
Obat : Generik.
Bahan Habis Pakai : cairan untuk cuci darah (hemodialisa).
- Bahwa cara perusahaan saksi mensuplai obat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau dengan cara E_Purchasing (katalog) : pihak rumah sakit melakukan pemesanan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah). Setelah perusahaan kami menerima Surat Pesanan (SP) maka perusahaan membuat faktur penjualan sesuai dengan SP dan membuat faktur pajak. Selanjutnya obat atau bahan habis pakai yang dipesan RSUD Andi Makkasau dikirim atau diantar langsung ke gudang farmasi RSUD Andi Makkasau. Kemudian sales man menemui pembuat SP untuk mengkonfirmasi barang yang telah dikirim dan meminta tandatangan dan stempel pihak RSUD Andi Makkasau. Pembayaran harga barang kami terima paling cepat 2 (dua) bulan kemudian.
- Bahwa RSUD Andi Makkasau melakukan pembayaran harga barang dengan cara transfer dan tunai pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 semua dilakukan secara transfer.
- Bahwa harga total obat dan bahan habis pakai yang didistribusikan oleh perusahaan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, ke RSUD Andi Makkasau pada tahun 2015 sekitar Rp. 1.761.073.267,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
Untuk tahun 2016 sebanyak Rp. 5.730.603.763,- (lima miliar tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Sedangkan tahun 2017 sebanyak Rp. 4.248.716.209,- (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Obat dan alat kesehatan yang belum dilunasi tahun 2015 sebanyak Rp. 170.285.393,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Untuk tahun 2016 sudah lunas, sedangkan untuk tahun 2017 pihak RSUD Andi Makkasau masih memiliki utang sebanyak Rp.1.082.759.101 (satu milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu seratus satu rupiah);
- Bahwa batas pembayaran kepada perusahaan selama 60 hari, setelah lewat dari 60 hari maka kami akan melakukan penagihan.
- Bahwa pihak perusahaan kami telah melakukan penagihan baik melalui telepon maupun mendatangi langsung bendahara, PPK dan Direktur.
- Bahwa Alasan pihak RSU Andi Makkasau tidak melunasi karena dana belum cair atau BPJS belum membayar ke rumah sakit.
- Bahwa PT. Enseval pernah melakukan penagihan ke Direktur RSUD yang baru dr. Renny namun tidak ada pembayaran.
- Bahwa pihak RSUD Andi Makkasau telah melakukan pembayaran utang Obat dan Bahan Habis Pakai yang belum dilunasi tahun 2015 pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong PPN dan Pajak dan dibayarkan di Pizza Ria Café Kota Makassar.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Enseval Putera Megatrading, semua sudah terbayarkan;

13. Saksi, HARIADI. S.Si, Apt.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. Dos Ni Roha Cabang Makassar dan merupakan Perusahaan Distribusi farmasi dan alat kesehatan.
- PT. Dos Ni Roha sejak tahun 2016 telah mensuplai obat-obatan ke RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai dengan pesanan dari pihak RSUD Andi Makkasau.
- Bahwa PT. Dos Ni Roha merupakan Distributor obat paten dari PT. Braun. adapun jenis obat yang disuplai : obat dan alat kesehatan cuci darah / hemodialisis, benang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara RSUD Andi Makkasau memesan obat terbagi 2, khusus untuk Rumah Sakit pemerintah yaitu :
 1. e purchasing melalui LKPP.
 2. melalui offline atau pakai surat pesanan biasadan Khusus untuk RSUD Andi Makkasau selalu memakai surat pesanan biasa.
- Bahwa RSUD Andi Makkasau melakukan pembayaran harga obat dengan cara transfer dan tunai.
- Bahwa Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka saksi selaku kepala cabang PT. Dos Ni Roha Cabang Makassar yang menerima secara tunai dari Taufiqurrahman sebagai bendahara pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
- Bahwa total pesanan obat dari RSUD Andi Makkasau Parepare ke PT. Dos Ni Roha pada tahun 2016 adalah Rp. 2.533.301.687 milyar (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus seribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang sudah dibayar Rp.1.908.056.336 (satu milyar sembilan ratus delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga enam rupiah).
- Bahwa RSUD Andi Makkasau Parepare belum melunasi semua harga obat ke PT. Dos Ni Roha untuk tahun 2016 sebanyak Rp. 625.245.351,- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa seharusnya jangka waktu pembayaran (Term of Payment/TOP) hanya 45 hari sejak tanggal penerimaan obat (tanggal faktur), namun perusahaan masih memberikan toleransi selama maksimal 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa pihak PT. Dos Ni Roha telah melakukan penagihan kepada RSUD Andi Makkasau, namun pembayaran belum juga terealisasi, sehingga pihak dari kami menyampaikan surat pemberitahuan piutang ke RSUD Andi Makkasau tertanggal 17 Juni 2017, namun pihak RSUD Andi Makkasau tidak menanggapi kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan Somasi I pada tanggal 14 Agustus 2017 karena tidak diindahkan lagi oleh RSUD Andi Makkasau sehingga di sampaikan lagi Somasi ke II oleh kuasa hukum PT. Dos Ni Roha.
- Bahwa alasan pihak RSUD Andi Makkasau tidak melunasi karena dana tidak cukup, dalam hal ini yang kami temui adalah bendahara, PPK dan Direktur, bahkan Direktur RSUD Andi Makkasau yaitu dr. Renny menyampaikan bahwa dana pengadaan obat-obatan pada RSUD Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkasau untuk tahun 2016 sudah cair keseluruhan dan jika ada distributor yang belum dibayarkan, maka menjadi tanggung jawab pribadi yaitu dr.Yamin selaku direktur pada saat itu.

- Bahwa pada tahun 2017 PPK RSUD Andi Makkasau masih melakukan pemesanan kepada PT. Dos Ni Roha. namun pesanan tahun 2016 belum dibayar keseluruhan oleh RSUD Andi Makkasau sehingga sistem IT menolak ketika ada pesanan dari RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
- Bahwa selama ini tidak pernah dibuat SPK (Surat Perjanjian Kerja) dari RSUD Andi Makkasau.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran.
- Bahwa tidak semua Rumah Sakit Umum melakukan hal demikian, tetapi ada beberapa rumah sakit umum yang menggunakan surat penawaran di awal tahun kemudian setelah penawaran disetujui selanjutnya dibuat kontrak kerjasama kemudian ditindaklanjuti dengan pesanan barang (obat), adapun rumah sakit yang saksi maksud adalah RSU Wahudin Sudirohusodo di Makassar, RSU Lagaligo dan lain lain sebagainya.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Dos Ni Roha, semua sudah terbayarkan;

14. Saksi, H. AZIS PAZE.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan PT. Yanti Jaya Farma merupakan Perusahaan Distribusi farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa PT.Yanti Jaya Farma merupakan Perusahaan Distributor alat kesehatan.
- PT. Yanti Jaya Farma, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang telah mensuplai bahan habis pakai ke RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai dengan pesanan dari pihak RSUD Andi Makkasau.
- Bahwa PT. Yanti Jaya Farma mensuplay bahan habis pakai berupa alcohol, benang, sarung tangan, selang infuset, spalak yang rutin dibelanja oleh RSUD Andi Makkasau Parepare, sedangkan merknya yaitu Gammex, molex, outsuka, vicrily dan masih banyak lagi merek lainnya
- Bahwa tata cara pesanan bahan habis pakai oleh RSUD Andi Makkasau adalah memakai surat pesanan biasa melalui PPK (Muh. Syukur) yaitu dengan melalui Whats App, jika ada jadwal kunjungan ke RSUD Andi Makkasau baru di berikan surat pesanan asli oleh PPK (Muh. Syukur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSUD Andi Makkasau melakukan pembayaran harga obat dengan cara transfer dan tunai oleh bendahara.
- Bahwa pernah juga saksi menerima pembayaran dari PPK, namun kuitansinya sudah ditandatangani oleh bendahara.
- Bahwa total harga pesanan bahan habis pakai dari PT. Yanti Jaya Farma ke RSUD Andi Makkasau Parepare pada tahun 2016 sekitar Rp. 1.747.719.434,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa RSUD Andi Makkasau Parepare sudah melunasi sebesar Rp. 1.208.377.555,- (satu Milyar dua ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan yang belum dilunasi sebanyak Rp.539.341.879,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa seharusnya jangka waktu pembayaran (Term of Payment/TOP) hanya 45 hari sejak tanggal penerimaan obat (tanggal faktur).
- Bahwa pihak PT. Yanti Jaya Farma telah melakukan penagihan, namun bendahara RSUD Andi Makkasau tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa alasan pihak RSUD Andi Makkasau tidak melunasi karena dana tidak cukup, dalam hal ini yang kami temui adalah bendahara dan PPK.
- Bahwa selain tahun 2016, RSUD Andi Makkasau juga memiliki utang obat pada PT. Yanti Jaya Farma tahun 2017 sekitar Rp. 278.796.115,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam seratus lima belas), namun pembayaran pada tahun 2017 berjalan lancar dan yang tidak berjalan yaitu pembayaran pada tahun 2016.
- Bahwa tahun 2017 pihak RSUD Andi Makkasau masih melakukan pemesanan obat senilai kurang lebih Rp. 1.091.129.951,- pada bulan antara Oktober dan Nopember 2017.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Yanti Jaya Farma, semua sudah terbayarkan;

15. Saksi, BENYAMIN BABO.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Marketing PT. Bintang Muda adalah melakukan penjualan dan penagihan alat kesehatan kepada Rumah Sakit dan saksi sebagai Marketing Wilayah Pare-Pare;
- Bahwa PT. Bintang Muda merupakan Perusahaan Distributor alat kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bintang Muda pernah mendistribusikan atau mensuplai obat dan alat kesehatan pada RSUD Andi Makkasau;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang PT. Bintang Muda telah mensuplai alat kesehatan ke RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai dengan pesanan dari pihak RSUD Andi Makkasau.
- Bahwa PT. Bintang Muda mensuplay alat kesehatan berupa Tabung K3 EDTA 3 mil, Tabung K3 EDTA 0,3 Mil Tabung Kimia 5 Mil yang rutin dibelanja oleh RSUD Andi Makkasau Parepare, sedangkan merknya yaitu Endo yang paling sering dipesan karena harganya paling murah.
- Bahwa cara pesanan alat kesehatan oleh RSUD Andi Makkasau adalah memakai surat pesanan biasa melalui PPK (Muh. Syukur) yaitu dengan melalui Whats App, jika ada jadwal kunjungan ke RSUD Andi Makkasau baru di berikan surat pesanan asli oleh PPK (Muh. Syukur).
- Bahwa dalam melakukan penawaran alat kesehatan kepada RSUD Andi Makkasau Kota Pare Pare saksi menghubungi PPK (muhammad Syukur).
- Bahwa RSUD Andi Makkasau melakukan pembayaran harga obat/alat kesehatan dengan cara transfer dan tunai oleh bendahara, jika saksi pas datang menagih maka dibayar tunai.
- Bahwa pesanan RSU Andi Makkasau Parepare yang belum dibayar pada tahun 2016 sebesar Rp. 47.967.480,-.
- Bahwa seharusnya jangka waktu pembayaran (Term of Payment/TOP) hanya 30 hari sejak tanggal penerimaan obat (tanggal faktur).
- Bahwa alasan pihak RSU Andi Makkasau (dr. Reny) tidak melunasi karena dana sudah cair pada Tahun 2017, namun Pihak RSUD Andi Makkasau tetap akan memfasilitasi untuk membicarakan dengan Direktur lama.
- Bahwa Tahun 2017 pihak RSU Andi Makkasau masih melakukan pemesanan alat kesehatan pada PT. Bintang Muda;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Bintang Muda, semua sudah terbayarkan;

16. Saksi, EFENDY MARTHEN. T.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa PT. Tivan merupakan Perusahaan Distributor alat kesehatan habis pakai.
- Bahwa PT. Tivan pernah mendistribusikan atau mensuplai alat kesehatan pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tivan, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang telah mensuplai alat kesehatan ke RSUD Andi Makkasau Parepare sesuai dengan pesanan dari pihak RSUD Andi Makkasau.
- Bahwa PT. Tivan mensuplay alat dan bahan habis pakai berupa plaster dan IV Cateter yang rutin dibelanja oleh RSUD Andi Makkasau Parepare, sedangkan merknya yaitu semmillas dan MF Cathpro.
- Bahwa cara pesanan alat bahan habis pakai oleh RSUD Andi Makkasau adalah melalui E-Purchasing dan memakai surat pesanan biasa melalui PPK (Muh. Syukur) yaitu dengan melalui Whats App atau via telepon.
- Bahwa RSU Andi Makkasau melakukan pembayaran harga obat dengan cara tunai, yakni pada saat di telepon oleh PPK (Muhammad Syukur) lalu uangnya saksi jemput dan dibayar oleh bendahara (Taufiqurrahman) tetapi biasanya yang menyerahkan uang adalah Rusdi, sedangkan pembayaran melalui transfer ke Bank SuSelBar dan BNI hanya dua kali oleh bendahara.
- Bahwa total harga pesanan alat kesehatan dari PT.Tivan ke RSU Andi Makkasau Parepare pada tahun 2016 sekitar Rp. 98.104.356,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam).
- Bahwa RSU Andi Makkasau Parepare sudah melunasi sebesar Rp. 64.620.124,- (enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh empat), sedangkan yang belum terbayar untuk tahun 2016 sebanyak Rp. 33.484.232 ,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa seharusnya jangka waktu pembayaran (Term of Payment/TOP) hanya 45 hari sejak tanggal penerimaan obat (tanggal faktur), tetapi PT. Tivan memberikan kebijakan sampai 90 hari batas waktu maksimal.
- Pihak PT. Tivan telah melakukan penagihan ke Direktur RSUD A. Makkassau namun pembayaran belum juga terealisasi, tetapi saksi diarahkan ke dr. Muhammad Yamin, M.Kes untuk melakukan penagihan karena faktur tagihan PT. Tivan telah dicairkan berdasarkan SPM dan Sp2d, sehingga saksi komunikasi dengan terdakwa dr. Yamin, M.Kes dan saksi hanya dijanji sampai akhir tahun 2017, namun tidak ada pembayaran.
- PT. Tivan tidak menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) pada pemesanan obat, karena pesanan melalui E Purchasing atau manual nilainya dibawah RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak terbayarnya tagihan alat, bahan Habis Pakai RSUD A. Makkasau tahun 2016 mengakibatkan PT. Tivan mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 pihak RSUD Andi Makkasau masih melakukan pemesanan alat kesehatan pada PT. Tivan;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Tivan, semua sudah terbayarkan;

17. Saksi, YULIUS SUGIARTO.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai sales supervisor pada PT. Anugrah Argon Medica adalah Melakukan Penjualan dan penagihan Obat obatan dan alat kesehatan ke Rumah sakit, Apotik, Dinas Kesehatan dan Toko Obat;
- Bahwa saksi melakukan tugas Pertama adanya pesanan dari relasi untuk product yang perusahaan Jual, selanjutnya di buatkan faktur dan setelah itu barang di kirim ke pemesan, kemudian setelah jatuh tempo faktur itu di tagih kepada pemesan berdasarkan faktur pesanan.
- Bahwa PT. AAM dalam hal ini sebagai Dstributor Obat dan Alkes Pada Tahun 2016 di RS. A. Makkasau.
- Bahwa PT. AAM sudah lama bekerja sama dengan RS. A. Makkasau bahkan sebelum saksi bekerja pada PT. AAM.
- Bahwa tata cara pesanan terbagi 2 khusus untuk rumah sakit Andi Makkasau yaitu :
 1. e purchasing melalui LKPP
 2. melalui offline atau pakai surat pesanan biasadan Khusus Untuk RS. A. Makkasau kadang menggunakan e Purchasing kadang juga memakai surat pesanan biasa.
- Bahwa tahun 2016 RSUD Andi Makkasau melakukan Pemesanan Obat dan Alkes pada PT.AAM sejumlah Rp.1.128.686.794,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa semua pesanan RSUD Andi Makkasau Tahun 2016 kami penuhi semuanya.
- Bahwa Pesanan obat dan Alkes RSUD Andi Makkasau pada tahun 2016 yang belum terbayarkan sejumlah Rp.374.444.941,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. AAM telah melakukan penagihan dan telah memasukkan berkas untuk Proses pembayaran sejak April 2017, namun sampai bulan Januari pembayaran belum juga terealisasi.
- Bahwa PT. AAM melakukan penagihan kepada saudara SYUKUR selaku PPK dan terdakwa Taufiqurrahman selaku Bendahara namun tanggapan dari saudara SYUKUR mengatakan bahwa dananya belum cair dan kami disuruh menunggu tanpa batas waktu kepastian, sedangkan dalam faktur jatuh temponya selama 60 (enam Puluh) hari kalender, sehingga Kepala Cabang Makassar Bpk Bogi Purnomo menemui dr. Reny, namun belum juga terbayarkan dengan alasan dr. Reny mengatakan bahwa pembayaran faktur tagihan PT. AAM pada bulan Desember tahun 2015 adalah tanggungjawab pejabat sebelumnya yaitu dr. Muhammad Yamin.
- Bahwa dengan tidak terbayarnya tagihan Obat dan Alkes RS. A. Makkasau tahun 2016 mengakibatkan PT. AAM mengalami kerugian, dikarenakan PT. AAM juga membeli dari Pabrik Obat dan Alkes.
- Bahwa sekarang tidak ada lagi utang RSUD Andi Makkasau kepada PT. AAM, semua sudah terbayarkan;

18. Saksi, AGUSALIM.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di deppan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKD Kota Pare-Pare Sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKD Kota Parepare, adalah :
 - Mengkoordinir pencatatan pendapatan dan belanja daerah.
 - Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD perbulan, Semester dan pertahun.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pendapatan dan belanja RSUD Andi Makkasau untuk periode tahun 2016, karena setiap SKPD termasuk RSUD Andi Makkasau melaporkan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional terhadap kegiatan pembelanjaan dan pendapatan setiap bulan, kemudian laporan tersebut di cocokan dengan rekening Koran kemudian dibuatkan Berita acara rekonsiliasi. Khusus untuk RSUD Andi Makkasau karena sumber pendapatannya dari jasa layanan di kelola sendiri oleh RSUD Andi Makkasau dalam bentuk BLUD, kemudian laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan di rumah sakit yang merupakan pendapatan dan belaja rumah sakit di laporkan ke Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah tujuannya untuk digabungkan dengan seluruh pendapatan dan belanja SKPD yang akan menjadi laporan tingkat Kota Parepare.

--- Bahwa berdasarkan dokumen laporan bahwa jumlah pendapatan RSUD Andi Makkasau setelah mendapat laporan surat pertanggungjawaban fungsional dari RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah :

- Tahun 2015 adalah yang ditargetkan (estimasi) sejumlah Rp.73.268.078.679,- (Tujuh puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan realisasi anggaran Tahun 2015 yaitu Rp. 62.134.197.267,- (Enam puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja pegawai dianggarkan Rp.23.248.907.000,-(dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) terealisasi Rp.22.077.301.097,-(dua puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Belanja Barang dan jasa Rp.79.628.675.679,-(tujuh puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terealisasi Rp.71.178.863.904,-(tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).

- Tahun 2016 adalah yang ditargetkan (estimasi) sejumlah Rp. 89.106.098.733,- (Delapan puluh sembilan milyar seratus enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dan realisasi anggaran Tahun 2016 yaitu Rp. 77.474.033.251,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

Belanja pegawai dianggarkan Rp.29.212.067.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi Rp.22.678.643.816,- (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) .

Belanja Barang dan jasa Rp.71.939.933.678,- (tujuh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) terealisasi Rp.87.231.426.957,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah). –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 adalah yang ditargetkan (estimasi) sejumlah Rp.90.125.506.520, (sembilan puluh milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan realisasi anggaran Tahun 2017 yaitu Rp. 81.557.512.261,- (delapan puluh satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) Belanja pegawai dianggarkan Rp.23.997.763.000,-(dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terealisasi Rp.23.623.691.398,-(dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Belanja Barang dan jasa Rp.93.007.719.031 (sembilan puluh tiga milyar tujuh juta tujuh ratus sembilan belas tiga puluh satu rupiah),- terealisasi Rp. 93.148.671.381,90 (sembilan puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu).

- Bahwa sumber anggaran Pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai RSUD Andi Makkasau adalah bersumber dari dua bagian yaitu dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan APBD Pemerintah Kota Parepare dalam bentuk pelayanan non BPJS yang peruntukan untuk warga Kota Parepare yang tidak mampu.

19. Saksi, MUHAMMAD YAMIN. M.Kes.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt. Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh Walikota Parepare, yaitu bapak Taufan Pawe.
- Berdasarkan surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015, tentang Penunjukan dr. H. Muhammad Yamin sebagai Plt. Pimpinan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
Dan saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-04-2014 tanggal 14 Maret 2014.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Pimpinan RSUD Andi Makkasau, pernah dilakukan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai;
- Bahwa berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RSA) pada RSUD Andi Makkasau, belanja obat, alat dan bahan habis pakai pada tahun 2015 perkiraan sekitar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kebutuhan obat, alat dan bahan habis pakai sebanyak Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pada tahun 2016 perkiraan sekitar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), tetapi realisasi kebutuhan sekitar kurang lebih Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah). Sedangkan pada tahun 2017 saksi tidak mengetahui karena pada bulan Juni 2017 terdakwa diberhentikan sebagai Plt. Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau.

--- Bahwa jumlah perusahaan atau distributor yang mensuplay obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau baik pada tahun 2015, 2016 maupun 2017 adalah sekitar 50 perusahaan atau distributor obat.

--- Bahwa tata cara pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau yaitu awalnya dibuat RKO, kemudian Surat Kebutuhan Obat (SKO) yang dibuat oleh instalasi farmasi itulah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan penyediaan obat dengan cara membuat surat pesanan ke Perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai sesuai jenis barang yang didistribusikan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12/2013 tentang Pola Tarif BLU Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, Permenkeu No. 220/PMK 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD.

--- Bahwa cara pembayaran harga obat ada dua yaitu tunai dan non tunai, tergantung kesepakatan PPK dengan perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai;

--- Bahwa cara pembayaran harga obat yang dilakukan oleh RSUD Andi Makkasau kepada Perusahaan/Distributor obat, alat dan bahan habis pakai adalah berdasarkan nilai faktur yang berasal dari perusahaan obat dan telah diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan, kemudian PPK mengecek faktur yang jatuh tempo lalu dibuatkan usulan pembayaran setiap faktur beserta perusahaan pemilik faktur lalu daftar faktur tersebut diajukan ke Kasub Bidang Anggaran yang dijabat oleh Irfan Damis setelah itu diajukan ke Kepala Bidang Keuangan dijabat Oleh Andi Rahmat kemudian secara berjenjang ke Wadir Keuangan dijabat oleh Hj. Darnawati SKM kemudian ke saksi selaku Plt. Pimpinan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare untuk di setujui, setelah ada persetujuan dari saksi, maka bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) membuat SPM (surat Perintah Membayar) dari SPM tersebut dibuatkan cek untuk pencairan di Bank, kemudian bendahara melakukan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai berdasarkan daftar usulan dari PPK.

- Bahwa obat yang dipesan oleh PPK RSUD Andi Makkasau yaitu obat generik E Katalog jenerik Non E catalog Non Generik Non E catalog, paten dan tidak semua obat yang di pesan oleh PPK masuk dalam kelompok yang terdaftar dalam E catalog.
- Bahwa saksi sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 sering mengambil uang anggaran pada terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku bendahara pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, tetapi sebelumnya saksi meminta terlebih dahulu kepada bendahara, namun bendahara menolak dengan mengatakan bahwa saya hanya membayarkan tidak punya kewenangan untuk memberikan uang pembayaran kepada distributor oleh karena itu bendahara mengatakan bahwa tanya PPK (Muhammad Syukur) lalu dr. Muhammad Yamin menyampaikan kepada Muhammad Syukur mengenai permintaan uang kepada bendahara, karena Muhammad Syukur adalah PPK yang mengetahui persis perusahaan obat yang bisa ditunda pembayarannya, sehingga Muhammad Syukur membuat daftar usulan pembayaran faktur obat, alat dan bahan medis habis pakai yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan, setelah itu daftar usulan pembayaran tersebut dari Muhammad Syukur diserahkan ke Bagian keuangan untuk dilakukan proses pencairan uang dengan melalui pembuatan SPM dan chek pencairan ke Bank dan setelah uang tersebut ada pada bendahara lalu PPK bersama-sama dengan bendahara menyerahkan uang yang saya minta.
- Apabila telah diterbitkan SPM dan dana sudah cair maka bukti pencairan atau SPM dilaporkan kepada Kasubid Akuntansi dan Pelaporan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan keuangan.

20. Saksi, MUHAMMAD SYUKUR, SE.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik sudah benar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Staf pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah mengelola administrasi bagian kefarmasian pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare antara lain :
 1. Administrasi kepegawaian.
 2. Administrasi pengadaan kebutuhan pelayanan di bidang Kefarmasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak bulan Mei tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2016.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PPK pada pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai tahun 2016 adalah :
 - Membuat surat pesanan obat, bahan dan alat medis habis pakai ke distributor berdasarkan rencana kebutuhan (RKO) yang disusun oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan bagian perencanaan yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Pelayanan.
 - Melakukan Verifikasi kelengkapan berkas penagihan yang akan diusulkan ke bagian Keuangan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
 - Membuat daftar usulan pembayaran obat, bahan dan alat habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang telah diterima oleh bendahara Penerima barang pada gudang Farmasi RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
 - Membuat laporan keuangan terhadap pembayaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai yang telah dibayarkan ke distributor.
 - Bahwa pesanan obat adalah tanggung jawab saksi.
 - Bahwa dasar saksi melakukan pemesanan obat, alat dan bahan medis habis pakai adalah Surat pesanan yang saksi buat, berdasarkan RKO yang bersumber dari perencanaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi dan Wadir Pelayanan RSUD Andi Makkasau.
- Selanjutnya surat pesanan tersebut diserahkan kepada distributor yang telah ditunjuk berdasarkan RKO (Rencana Kebutuhan obat, bahan dan alat habis pakai), Setelah surat pesanan diterima oleh distributor, maka dalam jangka waktu sekitar satu minggu distributor mengantar barang atau mengirim melalui ekspedisi selanjutnya obat, bahan dan alat habis pakai tersebut di terima oleh penerima barang yaitu sdr. Muhammad Ansar.
- Bahwa surat pesanan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut selanjutnya saksi serahkan ke distributor farmasi untuk pemesanan obat, alat dan bahan habis pakai untuk kebutuhan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penyusunan tersebut diserahkan ke bagian perencanaan rumah sakit untuk diintegrasikan ke perencanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Andi Makkassau, selanjutnya mengajukan usulan tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare, setelah disetujui, maka hasil persetujuan tersebut disampaikan ke Tim Perencanaan Kebutuhan obat, bahan dan alat medis habis pakai untuk selanjutnya dibuat rencana kerja obat bulanan (RKO) dalam artian bahwa Tim akan membuat rencana kebutuhan obat bulanan yang merupakan turunan dari rencana kerja anggaran tahunan dan RKO inilah yang diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh saksi Muhammad Syukur.

- Bahwa lamanya proses pemesanan obat bervariasi kadang dua hari, seminggu bahkan sepuluh hari, tergantung dari ketersediaan obat, alat dan bahan habis pakai pada distributor.
- Bahwa obat yang telah saksi pesan diterima di RSUD Andi Makkasau yang dikirim melalui ekspedisi, terkadang ada yang diantar langsung jika bahan berbahaya dan obat, bahan dan alat habis pakai tersebut diterima oleh bendahara penerima barang yakni sdr. Muhammad Ansar.
- Bahwa berdasarkan RKO dibuat oleh bagian perencanaan pada RSUD ANDI Makkasau oleh Sdr. Evelin berdasarkan rencana pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai pada RSUD Andi Makkasau tahun 2016 dan dibuat setiap bulan dalam periode Tahun 2016.
- Bahwa jumlah keseluruhan belanja obat pada tahun 2016 sekitar kurang lebih Rp. 25 milyar.
- Bahwa setelah saksi membuat Surat pesanan, selanjutnya saksi menghubungi distributor melalui telepon dan terkadang juga distributor datang sendiri ke rumah sakit, karena distributor tersebut telah terdaftar dalam RKO tahun 2016.
- Bahwa prosedur pembayaran dilaksanakan dengan cara PPK membuat usulan pembayaran kepada Direktur RSUD Andi Makkasau untuk disetujui, setelah ada persetujuan dari Direktur selanjutnya PPK serahkan kepada bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) untuk dilakukan pembayaran kepada distributor dengan cara ditransfer ke rekening distributor atau dilakukan pembayaran secara tunai kepada distributor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran, saksi hanya mengusulkan untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak pernah membayar langsung ke Distributor obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada obat pada tahun 2016 yang belum dibayarkan kepada distributor, dan keseluruhan obat tersebut telah saksi buat kan usulan pembayaran dan usulan tersebut keseluruhannya sudah disetujui oleh Direktur RSUD Andi Makkasau yang dijabat oleh Dr. Yamin dan usulan pembayaran tersebut saksi sudah serahkan kepada bendahara (terdakwa Taufiqurrahman) untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah yang belum terbayar, sedangkan nama distributor yang belum terbayar seingat saksi yaitu PT. Bina Sang Prima (BSP), PT. Dos ni Roha. PT. Yanti Jaya. PT. Anugeh Argon Medika. PT. Labora, PT. Kencana Arjuna Sakti, PT. Tivan, PT. Bintang Muda.
- Bahwa sebab sehingga Distributor PT. Bina Sang Prima (BSP), PT. Dos ni Roha. PT. Yanti Jaya. PT. Anugeh Argon Medika. PT. Labora, PT. Kencana Arjuna Sakti, PT. Tivan, PT. Bintang Muda tidak dibayarkan karena uangnya telah dicairkan oleh bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) namun tidak dibayarkan ke para distributor tersebut, karena uangnya diambil oleh Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare (dr. Muhammad Yamin).

Apakah saksi mengetahui mengapa sehingga dr. Muhammad Yamin mengambil uang tersebut ?

- Bahwa alasan dr. Muhammad Yamin mengambil uang adalah untuk dipinjam sementara, namun untuk keperluan apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dr. Muhammad Yamin meminta dan mengambil uang tersebut dari bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE) bertempat di ruangan direktur RSUD Andi Makkasau di Jalan Nurussamawati Nomor 09 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, adapun waktu kejadiannya sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Nopember 20016 bendahara mencairkan uang untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai berdasarkan SPM 100 dengan total nilai sebesar Rp. 1.007.372.183,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) terdapat beberapa Distributor yang belum menerima pembayaran dari bendahara RSUD Andi Makkasau sebagai berikut :

- a. PT. Anugrah Argon Medica (Rp. 373.620.744,00)
- b. PT. Kencana Arjuna Sakti (Rp. 102.921.360,00)
- c. PT. Surya Indotim Imex (Rp. 44.330.000,00)
- d. PT. Yanti Jaya Farma (Rp. 183.896.547,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PT. Labora (Rp. 277.203.432,00)

Saksi menyerahkan uang ke dr. Muhammad Yamin (Plt direktur RSUD Andi Makkasau) sebesar Rp. 981.972.083,00. (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah), sedangkan Rp.25.400.100,00. (dua puluh lima juta empat ratus seratus rupiah) sudah dibayar ke PT. Antar Mitra Sembada.

Pada tanggal 15 Desember 2016 Bendahara mencairkan uang untuk untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai berdasarkan SPM 106 dengan total nilai yang dicairkan adalah sebesar Rp. 842.969.522,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pada tanggal 30 Desember 2016 Bendahara mencairkan uang untuk untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai yang masuk pada SPM 116 dengan total nilai yang dicairkan adalah sebesar Rp.1.300.115.000,00. (satu milyar tiga ratus juta seratus lima belas ribu rupiah), namun yang diambil oleh dr. Muhammad Yamin (Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau) adalah pembayaran ke PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 750.076.116,00 (Tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pada tanggal 23 Maret 2017 Bendahara mencairkan uang untuk untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai yang masuk pada SP2D Nomor 936/00162/BL (Non BPJS) dengan total nilai yang dicairkan adalah sebesar Rp.4.463.430.147,70 (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh sen), namun yang diserahkan ke direktur sejumlah Rp. 237.671.703,00. (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang kesemuanya untuk pembayaran PT. Bina San Prima dan PT. Enseval.

Pada tanggal 12 April 2017 Bendahara mencairkan uang untuk untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai yang masuk pada SP2D Nomor 936/00589/BL (Non BPJS) dengan total nilai yang dicairkan adalah sebesar Rp.2.200.155.842,00 (dua milyar dua ratus juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dan yang diminta dan diterima oleh Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah sebesar Rp. 242.081.821,00. (dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). yang merupakan pembayaran ke PT. Bintang Muda sejumlah Rp.39.753.230,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah dua ratus tiga puluh ribu rupiah), PT. Tivan Berkas Mulia Rp.33.484.232,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ratus tiga puluh dua rupiah), PT. Haura Abadi Jaya Rp. 220.374,00 (dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), PT. Bina San Prima sejumlah Rp.168.623.985,00 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pada tanggal 25 April 2017 Bendahara mencairkan uang untuk untuk pembayaran obat, alat dan bahan medis habis pakai yang masuk pada SPM 23 (BLUD) 2017 dengan total nilai yang dicairkan adalah sebesar Rp. 1.894.230.567,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), namun yang diterima oleh Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah sejumlah Rp. 42.066.631,00. (empat puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah). untuk pembayaran PT. Bina San Prima.

- Bahwa cara sehingga dr. Muhammad Yamin mengambil uang pembayaran distributor tersebut awalnya, dr. Muhammad Yamin meminta ke bendahara (terdakwa Taufiqurrahman) sesuai kebutuhan dan setelah ke bendahara dr. Muhammad Yamin meminta kepada saksi lalu saksi membuat daftar usulan pembayaran kemudian saksi serahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnya yaitu diverifikasi, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar kemudian dicairkan oleh bendahara (terdakwa Taufiqurrahman, SE).
- Bahwa uang yang diambil oleh dr. Muhammad Yamin dari bendahara secara bertahap sebanyak lima kali pengambilan ke Bendahara.
- Bahwa Jumlah uang yang diambil oleh dr. Muhammad Yamin sejumlah Rp.2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dr. Muhammad Yamin telah mengembalikan uang tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli, ALI IHSAN, Ak, CA, CFr.A.

- Bahwa Ahli bekerja selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada kantor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Kantor BPKP Perwakilan Sulsel sejak Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Kantor BPKP Perwakilan Sulsel Mengkoordinasikan terkait dengan Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik, Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan beserta penugasan di bidang keinvestigasian lainnya berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa sertifikasi yang dimiliki ahli adalah Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Trampil, Auditor Pertama, Auditor Muda dan Auditor Madya.
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terkait dengan kasus pembayaran pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa audit yang dilakukan adalah audit perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN).
- Bahwa berdasarkan audit ditemukan terdapat kerugian keuangan negara terkait dengan kegiatan pengadaan obat, yaitu sebesar Rp2.323.452.880,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara adalah :
 - 1) Pada tahun 2016 pencairan atas 28 SPM sebesar Rp25.452.665.940,00 untuk pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai. Pengadaan obat sebesar Rp25.452.665.940,00 oleh PPK dan bendahara pengeluaran telah dipertanggungjawabkan pengeluarannya, namun pertanggungjawaban tersebut tidak benar dalam laporan keuangannya. Hal ini dapat dibuktikan terhadap perlakuan administrasinya yaitu setelah SPM terbit dan dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran sudah diakui sebagai pengeluaran sedangkan belum seluruhnya hasil pencairannya dibayarkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak perusahaan distributor farmasi (Sistem BLU penggunaan dana setelah terbit SPM, bendahara pengeluaran langsung mencairkan dengan cek). Dari 28 SPM dengan total nilai Rp25.452.665.940,00, sebanyak 3 SPM dengan total Rp1.801.853.099,00 pada akhir tahun buku 31 Desember 2016 belum dibayarkan kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat, termasuk pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk tahun 2017 periode sampai dengan 30 Juni 2017 dari pencairan 12 SPM untuk pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai sebesar Rp14.703.552.438,00, sebanyak 2 SPM dengan total nilai Rp.521.599.781,00 sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat, termasuk pajak.
- 3) Sehingga total pencairan tahun 2016 dan tahun 2017 untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.323.452.880,00.

--- Bahwa bukti-bukti yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) Keputusan Walikota Parepare nomor 475 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tingkat Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare;
- 3) Keputusan Walikota Parepare nomor 821.23-05-2011 tanggal 6 Februari 2011 Tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kota Parepare yang mengangkat Sdr. Irfan Damis, SE, M.Si sebagai Kepala Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
- 4) Surat Pimpinan BLUD RSUD Andi Makkasau Parepare nomor 900/692/RSUD tanggal 19 Desember 2012 Hal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD RSUD A. Makkasau,
- 5) Keputusan Walikota Parepare nomor 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015 mengenai penunjukan dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
- 6) Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 menetapkan Sdr. Taufiqurrahman, SE sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Keputusan Walikota Parepare nomor 21 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare TA 2016 menetapkan Sdr. Muhammad Syukur, SE, M.Kes sebagai PPK Bahan Obat-obatan;
 - 8) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2016 RSUD Andi Makkasau tanggal 24 Oktober 2016 untuk Belanja Bahan obat-obatan senilai Rp25.000.000.000,00 kegiatan Pelayanan BLUD Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum;
 - 9) Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 10) Register SPM dan SP2D;
 - 11) Rekening koran Bank BNI nomor 4568009009 an RSUD Andi Makkasau Parepare;
 - 12) Rekening koran Bank BRI nomor 0064-01-000968-30-5 an RSUD Andi Makkasau Parepare;
 - 13) Rekening Koran Bank BPD nomor 30-002-000006079-3 an RSUD Andi Makkasau Parepare;
 - 14) Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare, dan
 - 15) Berita Acara Klarifikasi tim audit.
- Bahwa dasar Ahli melakukan audit 1. Surat Kepala Kejaksaan negeri Pare-Pare No.B.148/R.4.11/Fd.1/02/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 Perihal permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulsel perihal audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare.
3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulsel No.ST.451/PW21/5/2018 tanggal 16 Maret 2018.
- Bahwa uang yang sudah cair seharusnya ditransfer ke pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dilakukan malah uang tersebut ditarik secara tunai dan pembayaran kepada pihak ketiga yang sudah menerima pembayaran harus ada tanda terimanya.
- Bahwa mengenai aturan SPM LS harus dipindahbukukan ke rekening tujuan dan tidak dapat ditarik tunai. dan di dalam SPM LS, seharusnya mencantumkan nomor rekening yang akan ditujukan tetapi dalam SPM LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh RSUD Andi Makkasau tidak terdapat atau tidak tercantum nomor rekening pihak ketiga yang ditujukan, padahal dalam lampiran SPM tersebut terdapat daftar pihak ketiga yang akan dibayarkan.

- Bahwa kerugian Keuangan Negara tersebut telah dipulihkan dengan melakukan pembayaran kepada perusahaan farmasi;
- Bahwa pada tahun 2018 dilakukan pemulihan atas kerugian keuangan tersebut ;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada RSUD Andi Makkassau Kota Parepare adalah :
 - Meneliti kelengkapan berkas untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - Mengelola dan membukukan keuangan.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban bulanan dalam bentuk SPJ Fungsional.
 - Menandatangani cek pengeluaran uang bersama sama dengan Direktur.
 - Melakukan penarikan uang dari Bank dan melakukan pembayaran setiap belanja yang diperlukan oleh rumah sakit.
- Bahwa mekanisme pembayaran pengadaan obat, alat medis dan bahan medis habis pakai pada RSUD Andi Makkasau adalah berdasarkan faktur dari Distributor yang diserahkan kepada PPK kemudian PPK meminta untuk dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai lalu terdakwa membuat SPP tersebut terdakwa serahkan ke PPK untuk ditandatangani selanjutnya terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau, kemudian terdakwa membuat cheq yang nilainya sesuai dengan SPM untuk pembayaran pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai, setelah dibuat Cheq terdakwa koordinasikan dengan PPK mengenai cara pembayaran apakah melalui transfer via bank atau tarik tunai.
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke distributor yakni dengan cara transfer ke rekening masing-masing distributor, terkadang terdakwa hanya melakukan penarikan tunai berdasarkan SPM kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK atau terdakwa langsung menyerahkan pembayaran tersebut kepada distributor.

- Bahwa semua faktur tagihan pada tahun 2016 dari distributor sejak bulan Januari 2016 hingga 31 Desember 2016 Belum terbayarkan secara keseluruhan, karena faktur tahun 2015 ada yang belum terbayarkan yaitu PT. Enseval sedangkan faktur tahun 2016 dan 2017 antara lain PT. Bina San Prima, PT. Dos Ni Roha, PT. Kencana Arjuna Sakti, PT. Anugrah Argon Medica, PT. Yanti Jaya Farma, PT. Surya Indotim Imex. PT. Tivan dan PT. Bintang Muda.
- Bahwa untuk PT. Dos Ni Roha terdakwa mencairkan berdasarkan SPM 116 dan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan langsung ke PPK yaitu Pak Muhammad Syukur pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh PPK Muhammad Syukur pada waktu itu. sedangkan untuk perusahaan PT. Anugrah Argon Medica, PT Yanti Jaya Farma, PT. SII, PT. Kencana Arjuna Sakti dananya terdakwa cairkan berdasarkan SPM 100 pada tanggal 28 Nopember 2016 sejumlah Rp.1.007.372.183 (satu milyar tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) namun terdakwa serahkan kepada Direktur yang dijabat waktu itu oleh dr. Muhammad Yamin atas permintaan PPK Muhammad syukur sejumlah Rp.981.972.083,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh tiga rupiah) dan terdakwa bersama-sama dengan PPK Muhammad Syukur menyerahkan uang tersebut kepada Direktur dr. Muhammad Yamin, sedangkan untuk uang sejumlah Rp.25.400.100,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu seratus rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar PT. Antar Mitra Sembada yang serahkan secara tunai kepada sdr. Asianto selaku Prinsipal AMS.
- Bahwa terdakwa tidak tau untuk apa dana sejumlah Rp.2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) diserahkan kepada Direktur dan kepada PPK, karena terdakwa hanya diperintahkan oleh PPK dan Direktur untuk menyerahkan uang hasil pencairan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban sewaktu menyerahkan uang kepada Direktur dan PPK karena, dana tersebut terdakwa tidak serahkan kepada Distributor, sehingga terdakwa tidak dapat membuat pertanggungjawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membayar pajak, karena PPK meminta dana tersebut secara utuh, sehingga terdakwa menyerahkan keseluruhannya setelah pencairan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan berdasarkan aturan normal, ketika ada permintaan pembayaran oleh PPK berdasarkan berkas yang berisi daftar faktur tagihan distributor yang direkap oleh PPK lalu diajukan kepada terdakwa selaku bendahara untuk dibayarkan kepada distributor, sehingga terdakwa membuat SPM selanjutnya terdakwa mencairkan uang tersebut setelah SPM yang terdakwa buat disetujui dan di tandatangani oleh direktur, sehingga terdakwa membuat cek yang ditandatangani oleh terdakwa dan direktur kemudian terdakwa ke Bank untuk mencairkan cek tersebut lalu uangnya terdakwa pisahkan berdasarkan daftar tagihan yang diajukan oleh PPK lalu uangnya ada yang terdakwa bayarkan melalui transfer dan ada juga terdakwa bayarkan secara tunai kepada distributor melalui PPK, karena apabila pembayaran dilakukan secara tunai harus ada PPK yang mengetahui dan ada juga uang yang langsung diterima oleh PPK tanpa ada distributor yang datang.
- Bahwa SPM yang dicairkan tetapi uangnya tidak diterima oleh distributor itu karena pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dr. Muhammad Yamin meminta sejumlah uang kepada terdakwa yaitu untuk pembayaran obat, tetapi terdakwa mengatakan kepada dr. Muhammad Yamin, M.Kes bahwa itu bukan kewenangan terdakwa, karena yang bisa terdakwa lakukan hanya mencairkan, sampaikan kepada PPK sebagai penanggungjawab pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai, sehingga pada saat itu dr. Muhammad Yamin, M.Kes menyampaikan ke Muhammad Syukur selaku PPK bahwa dr. Muhammad Yamin meminta sejumlah uang untuk pembayaran obat, sehingga Muhammad Syukur segera mempersiapkan daftar usulan pembayaran obat, alat dan bahan habis pakai kemudian diajukan ke bendahara untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah SPM terbit dan sudah ditandatangani lalu terdakwa selaku bendahara membuat cek untuk pencairan ke Bank setelah uang cair terdakwa bersama-sama dengan PPK (Muhammad Syukur) menghadap ke Direktur RSUD Andi Makkasau yang saat itu dijabat oleh dr. Muhammad Yamin, M.Kes untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa adapun jumlah uang yang telah terdakwa cairkan adalah sejumlah kurang lebih Rp.2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan secara berkali-kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penagih selama ini sebagian besar menagih PPK atau bendahara.
- Bahwa yang terdakwa bayar secara tunai atas permintaan PPK, dengan alasan bahwa mempercepat pelayanan obat di rumah sakit, karena jika dibayar melalui transfer atau kliring prosesnya menunggu sampai esok hari, sedangkan distributor tidak melayani permintaan obat jika pembayaran belum dia terima, tetapi jika pembayaran tunai telah diterima oleh distributor yang datang menagih, maka permintaan obat langsung dilayani oleh distributor dan langsung menyerahkan obat ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 An. Taufiqurrahman.
- 2) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Taufiqurrahman.
- 3) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 141 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- 4) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.23-22-2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintahan Kota Parepare.
- 5) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Muhammad Syukur, SE.
- 6) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Instalasi Farmasi Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2016 An. Dra. Hj. Nurjihadi Arsyad, apt.
- 7) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare An. Hikmawan, Amd, Tem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-17-2016 Tentang Pemberhentian/Pemindahan, Pengangkatan Dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kota Parepare An. Dra. Andi Rahmat.
- 9) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-7a-2016 Petunjuk Pelaksana Tugas Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-13-2015 tentang Penujukan dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSU Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 27 April 2015
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-21-04-2014 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. H. Muhammad Yamin (Kadis Kesehatan)
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 668 Tahun 2017 tentang Penujukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 08 Juni 2017
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-22-12-2013 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. Darnawati, Skm,M.Kes;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 667 Tahun 2017 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. Hj. Renny Anggraeny & Darnawati, Skm,M.Kes;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 7 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare Tanggal 5 November 2014;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Tanggal 03 November 2010;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 01 Februari 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 02 Januari 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Januari 2016;
- 22) Surat Pernyataan Muhammad Syukur, SE,M.Kes menyatakan menyanggupi akan melunasi utang obat Tanggal 19 Juni 2017
- 23) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Makkasau kepada PT. Yanti Jaya Farma tanggal 12-07-2016 / 30-06-2016.
- 24) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Bina San Prima tanggal 19-07-2016.
- 25) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang kepada PT. Bina San Prima tanggal 12-07-2016.
- 26) 1 (satu) rangkap Tanda terima dokumen tagihan PT. Aneka Gas Industri kepada RSUD Andi Makkasau.
- 27) 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan barang / berita acara penerimaan hasil pekerjaan berikut dokumen pendukungnya dari PT. Labora Indonesia.
- 28) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211123696 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.
- 29) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211124830 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan belanja bahan-bahan obat pada RSUD Andi makkasau bulan Maret/April 2017 berikut data pendukungnya PT. Tivan berkat mulia.
- 31) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD RSUD Andi makkasau bulan Januari/Maret 2017 PT. Surya Indo Tim Imex dan data pendukungnya.
- 32) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk Perb Farmasi periode Agustus-Desember 2016.
- 33) Buku penerimaan Faktur tahun 2016.
- 34) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk perbekalan farmasi periode Mei-Agustus 2016.
- 35) 1 (satu) lembar daftar faktur penjualan PT. Bintang Muda dari januari 2016 ke 31 desember 2016
- 36) 1 (satu) rangkap daftar utang RSUD Andi Makkasau Tahun 2016 pada PT. Tivan berkat mulia.
- 37) 1 (satu) lembar rincian data piutang RSUD Andi Makkasau tahun 2016 dari PT. Haura Abadi Jaya.
- 38) 1 (satu) rangkap data faktur bahan habis pakai PT. Kencana arjuna Sakti untuk RSUD Andi Makasau tahun 2016 berikut data pendukungnya.
- 39) 1 (satu) rangkap daftar pesanan 2016 PT. Anugrah Argon Medica beserta data pendukungnya.
- 40) 1 (satu) rangkap faktur dari PT. Enseval tahun 2015,2016,2017.
- 41) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas tanggal 22 januari 2018 dari PT. Bina San Prima berikut data pendukungnya.
- 42) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas PT. Bina San Prima 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap konfirmasi piutang PT. Bina San Prima tahun 2017.
- 44) 1 (satu) rangkap rincian data piutang RSUD Andi makkasau tahun 2016 dari PT. Yanti Jaya Farma berikut data pendukungnya
- 45) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. SII.
- 46) 1 (satu) rangkap keterangan piutang RSUD Andi Makkasau dari PT. SII bulan Maret 2018
- 47) 1 (satu) rangkap Expedisi Faktur Collector PT. Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
- 50) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Periode Tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 51) 1 (satu) rangkap Rekening Giro HIT bunga BB Pemerintah Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
- 52) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 An. RSUD Andi Makkasau Periode 01 Januari 2016 s/d 03 Januari 2017.
- 53) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.
- 54) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000002708/7 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.
- 55) Laporan transaksi bank BRI No Rekening 006401000968305.
- 56) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2016.
- 57) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2017.
- 58) Laporan Keuangan BLUD RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2015.
- 59) Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan RSUD Andi Makkasau.
- 60) Laporan keuangan RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2017.
- 61) Laporan keuangan RSUD Andi makkasau tahun anggaran 2016.
- 62) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 24-9-2012
- 63) 1 (satu) rangkap asli SPM Nomor : 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28 November 2016 dan bukti pendukungnya.
- 64) 1 rangkap asli SPM Nomor : 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.
- 65) 1 (Satu) rangkap asli SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.
- 66) 1 Rangkap asli SPM Nomor : 028/SPM/LS/1,02,02/04/2016 tanggal 29 April 2016 dan bukti pendukungnya.
- 67) SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 SPM : 004 tanggal 01 Maret 2017
- 68) SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 SPM : 006 tanggal 23 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Andi Makkasau No: 800/18/IFRS/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pembentukan Tim Rencana Pembekalan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai instalasi farmasi RSUD Andi Makkasau.
- 70) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 9 bulan).
- 71) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 1 tahun).
- 72) 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
- 73) 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017.
- 74) 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
- 75) 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
- 76) 1 (satu) lembar surat PT. Mawar Pharmasindo Nomor : 07/II/MKS/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Penagihan Sisa Pembayaran kepada RSUD Andi Makkasau Parepare.
- 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tanggal 09 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 673.182.734,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 13 Maret 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 79) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 535.501.495,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 04 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Pejabat pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2016 dan 2017 yaitu dr. Muhammad Yamin. selaku Plt. Direkktur RSUD Andi Makkasau, dr. Renny Anggraeny Sari selaku Wadir Pelayanan, Hj. Darnawati, SKM selaku Wadir Keuangan, Kabid Anggaran dijabat oleh Andi Rahmat, Kasubbid Anggaran dan Perbendaharaan dijabat oleh Irfan Damis, Kasubid Akuntansi dan Pelaporan dijabat oleh Hasyim, Bendahara dijabat oleh Taufiqurrahman, PPK Pengadaan obat, alat dan bahan medis habis pakai dijabat oleh Syamsul Idham pada bulan Januari 2016 sampai April 2016 kemudian digantikan oleh Muhammad Syukur, SE pada bulan April 2016 sampai Tahun 2018;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare adalah Taufiqurrahman, SE berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 dan ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017, sedangkan Muhammad Syukur, SE.,M.Kes ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 dan ditunjuk kembali sebagai PPK berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;
- Bahwa Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016, tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, antara lain sebagai berikut :
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa prosedur pengajuan pembayaran oleh distributor adalah distributor menyerahkan fakturnya kepada PPK, selanjutnya PPK meminta kepada bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai yang akan dibayar tersebut, setelah dibuatkan SPP nya selanjutnya bendahara menyerahkan ke PPK untuk ditandatangani. Selanjutnya bendaharan membuat Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau. Setelah selesai, lalu dibuatkan Cheq dan bendahara mengkoordinasikan dengan PPK mengenai cara pembayaran apakah melalui transfer via bank atau tarik tunai

- Bahwa pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai tersebut termasuk kategori jenis belanja langsung sebagaimana ketentuan Pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS oleh karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 28 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dari anggaran sejumlah Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang telah dicairkan secara tunai, yang belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat-obatan, termasuk pajak adalah sebesar Rp.1.801.853.099,00 (satu milyar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah) namun sudah dipertanggungjawabkan, yang dicairkan melalui 3 SPM/SP2D, rinciannya sebagai berikut :
 1. SPM Nomor: 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28-11-2016 senilai Rp.1.007.372.183,- adalah untuk pembayaran kepada PT Anugrah Argon Medica, PT Yanti Jaya Farma, PT SII, PT Kencana Arjuna Sakti, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp302.603.532,- yaitu kepada PT Antar Mitra Sembada sebesar Rp25.400.100,- dan kepada PT. Labora Indonesia sebesar Rp277.203.432,-, sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

2. SPM nomor 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp. 842.969.522,- adalah untuk pembayaran kepada PT. Prima Abadi dan PT. Dos Ni Roha serta PT. Yanti Jaya Farma, yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp495.961.190,- yaitu dibayarkan kepada PT. Prima Abadi sejumlah Rp244.487.100,- dan kepada PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp251.474.090,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp347.008.332,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

3. SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp1.300.115.000,- adalah untuk pembayaran kepada Dos Ni Roha, Penta Valent, Indofarma Global, PT Anugrah Putra Tunggal, PT Tania Mirella, PT Diatri Pro Medika, PT Labora Indonesia, PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat langsung, yang sudah dibayarkan kepada Distributor adalah : Rp. 19.124.600,- dibayarkan kepada PT Penta Valent; Rp102.663.998,- dibayarkan kepada Indofarma Global; Rp84.861.189,- dibayarkan kepada PT Anugrah Putra Tunggal; Rp80.091.901,- dibayarkan kepada PT Tania Mirella; Rp13.283.600,- dibayarkan PT Diatri Pro Medika; Rp226.604.840,- dibayarkan kepada PT Labora Indonesia; Rp23.043.836,- dibayarkan kepada PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat secara langsung sejumlah Rp364.920,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp750.076.116,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 salah satu kegiatan RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Makkasau adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dicairkan secara tunai, yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan adalah sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.521.599.781,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang dicairkan melalui 2 (dua) SPM/SP2D tidak dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai;
- Bahwa 2 SPM/SP2D pada tahun 2017 yang sebagian dananya tidak dibayarkan kepada para perusahaan/distributor obat, alat dan bahan habis pakai namun sudah dipertanggungjawabkan termasuk pajak, rinciannya sebagai berikut :
 1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 4.463.430.147,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp.153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
 2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Taufiqurrahman, SE sejumlah Rp2.200.155.842,00 (dua milyar dua ratus juta seratus seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp368.061.340,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

- Bahwa distributor obat yang belum terbayar, dengan rincian sebagai berikut:

PT Anugrah Argon Medica	Rp373.620.744,00
PT Kencana Arjuna Sakti	Rp102.921.360,00
PT Surya Indotim Imex	Rp44.330.000,00
PT Yanti Jaya	Rp183.896.547,00
PT Yanti Jaya	Rp347.008.332,00
PT. Dos Ni Roha	Rp750.076.116,00
Sub jumlah	Rp1.801.853.099,00
PT Enseval	Rp153.538.441,00
PT Bintang Muda	Rp39.753.230,00
PT Tivan Berkas Mulia	Rp33.484.232,00
PT Bina San Prima	Rp294.823.878,00
Sub jumlah	<u>Rp521.599.781,00</u>
Total	Rp2.323.452.880,00

- Bahwa beberapa distributor yang menagih kepada pihak rumah sakit dengan memperlihatkan daftar faktur yang belum terbayar, dan setelah dilakukan pengecekan ke bagian keuangan dan hasilnya faktur tersebut sudah terbayar berdasarkan SPM yang diserahkan bendahara kepada bagian keuangan, sehingga berdasarkan laporan keuangan faktur tersebut telah lunas semuanya (pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai tahun 2015 sampai 2017) sudah terbayar sesuai dengan SPM".
- Bahwa ketika bendahara pengeluaran yakni saksi Taufiqurrahman mencairkan uang menggunakan metode SPM LS, namun tidak mencantumkan nomor rekening distributor yang akan dibayarkan di dalam SPM tersebut, sehingga ketika proses pencairan bendahara pengeluaran membawa uang tunai pulang ke RSUD Andi Makkasau yang merupakan hasil pencairan untuk pembayaran faktur obat, alat dan bahan habis pakai yang seharusnya bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening distributor obat, alat dan bahan medis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis pakai tetapi uang hasil pencairan tersebut ditarik secara tunai lalu dibawa ke kas RSUD Andi Makkasau lalu ada distributor yang dibayarkan secara tunai ada pula yang tidak dibayarkan tetapi uangnya diambil oleh terdakwa sebagai pimpinan RSUD Andi Makkasau atas pemberian dari Bendahara pengeluaran melalui persetujuan Pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni saksi Muhammad Syukur.

- Bahwa tindakan bendahara yang tidak mencantumkan nomor rekening distributor sebagai pihak ketiga pengadaan obat, alat dan bahan medis habis pakai pada SPM pembayarannya pada tahun 2016 dan Tahun 2017 merupakan suatu tindakan *unprosedural*, yang seharusnya pembayaran pihak ketiga tidak melalui bendahara tetapi pada saat pencairan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga (distributor obat, alat dan bahan medis habis pakai).
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. telah mengembalikan kepada RSUD Andi Makkasau uang yang diambilnya dari bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau pada Tahun 2016 dan 2017, di mana uang yang telah dikembalikan Terdakwa tersebut telah digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Distributor obat alat dan bahan medis habis pakai, yakni kepada Distributor :
 1. PT. Enseval sejumlah Rp. 153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong PPN dan Pajak pada bulan Maret 2018
 2. PT. Anugrah Argon Medica pembayaran tanggal 07 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 374.444.941,- (tiga ratus tujuh puluh empat empat ratus empat puluh empat sembilan ratus empat puluh satu).
 3. PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 625.245.351,- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) antara bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.
 4. PT. Yanti Jaya telah menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 07 Pebruari 2018 sebanyak Rp.183.896.547,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Tanggal 06 April 2018 sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 24 April 2018 sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 08 Mei 2018 Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tanggal 08 Mei 2018 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 5. PT. Bina San Prima pembayaran sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2018.
- 6. PT. Kencana Arjuna Sakti Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dibayar pada bulan Agustus 2018.
- 7. PT. SII sejumlah Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di transfer ke rekening pusat PT. SII tanggal 07 Pebruari 2018.
- 8. PT. Tivan dibayarkan bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 9. PT. Bintang Muda dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2018 untuk 2 faktur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 30.597.208 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) setelah potong PPN PPH dan tanggal 7 September 2018 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui transfer Bank BRI.
- Bahwa menurut hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-456/PW21/5/2018 tanggal 31 Juli 2018 bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akibat tidak dibayarkannya uang yang telah dikaikan tersebut kepada para distributor;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak dibawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk memberikan pendapat, juga telah bersumpah untuk memberikan pendapatnya, oleh karenanya pendapat ahli tersebut sah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini, baik pendapat yang dikemukakan di persidangan maupun laporan tertulis hasil temuan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Ahli serta laporan tertulis hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang pernah dilakukan atas permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

KESATU :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam Pasal 3 Jo. jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat memilih mempertimbangan salah satu dakwaan tersebut, namun setelah mencermati fakta hukum dalam perkara ini serta mempelajari dan mencermati tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, maka pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”;

Sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatur bahwa dipidana sebagai pembuat tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Adapun Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Penuntut Umum dalam suratuntutannya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, ternyata sama-sama berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, dengan argumentasi hukumnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pandangan hukum Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan yaitu selaku Taufiqurrahman, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legi generali, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **secara melawan hukum** dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair, di mana rumusan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara” ;

Sedangkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatur bahwa dipidana sebagai pembuat tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Adapun Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa unsur dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Ad. 1 Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tahun 2017 Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai dalam Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017, maka sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur kedua menandakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu unsur apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukah suatu korporasi terpenuhi maka terpenuhilah unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa kata “tujuan” dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan berpendapat unsur ini telah terbukti dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengambil uang dari Bendaharawan Pengeluaran RSUD Andi Makkasasu Parepare di mana uang diambil terdakwa tersebut seharusnya akan digunakan untuk membayar para distributor obat, di mana uang yang diambil Terdakwa tersebut sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat, termasuk pajak, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan hukum bahwa tidak ada sedikitpun terbersit suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan alam bathin terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri karena uang sebesar Rp.2.323.452.880,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akan diberikan kepada Walikota Parepare atas permintaan Walikota Parepare untuk menjamu tamu Muspida Parapare dan kegiatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sehubungan dengan pelaksanaan dan pencairan dana di RSUD Andi Makkasasu Kota Parepare tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya berikut ini;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 dan ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017, sedangkan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang ex officio Pengguna Anggaran (PA), melalui Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015, adapun Muhammad Syukur, SE., M.Kes ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 dan ditunjuk kembali sebagai PPK berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan pembayaran oleh distributor adalah distributor menyerahkan fakturnya kepada PPK, selanjutnya PPK meminta kepada bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap pengadaan obat, bahan dan alat habis pakai yang akan dibayar tersebut, setelah dibuatkan SPP nya selanjutnya bendahara menyerahkan ke PPK untuk ditandatangani. Selanjutnya bendahara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Andi Makkasau. Setelah selesai, lalu dibuatkan Cheq dan bendahara mengkoordinasikan dengan PPK mengenai cara pembayaran apakah melalui transfer via bank atau tarik tunai;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 28 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari anggaran sejumlah Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang telah dicairkan secara tunai, yang belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat-obatan, termasuk pajak adalah sebesar Rp.1.801.853.099,00 (satu milyar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah) namun sudah dipertanggungjawabkan, yang dicairkan melalui 3 SPM/SP2D, rinciannya sebagai berikut :

1. SPM Nomor: 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28-11-2016 senilai Rp.1.007.372.183,- adalah untuk pembayaran kepada PT Anugrah Argon Medica, PT Yanti Jaya Farma, PT SII, PT Kencana Arjuna Sakti, namun yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp302.603.532,- yaitu kepada PT Antar Mitra Sembada sebesar Rp25.400.100,- dan kepada PT. Labora Indonesia sebesar Rp277.203.432,-, sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
2. SPM nomor 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp. 842.969.522,- adalah untuk pembayaran kepada PT. Prima Abadi dan PT. Dos Ni Roha serta PT. Yanti Jaya Farma, yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp495.961.190,- yaitu dibayarkan kepada PT. Prima Abadi sejumlah Rp244.487.100,- dan kepada PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp251.474.090,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp347.008.332,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
3. SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp1.300.115.000,- adalah untuk pembayaran kepada Dos Ni Roha, Penta Valent, Indofarma Global, PT Anugrah Putra Tunggal , PT Tania Mirella , PT Diatri Pro Medika , PT Labora Indonesia, PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat langsung, yang sudah dibayarkan kepada Distributor adalah : Rp. 19.124.600,- dibayarkan kepada PT Penta Valent; Rp102.663.998,- dibayarkan kepada Indofarma Global; R84.861.189,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada PT Anugrah Putra Tunggal; Rp80.091.901,- dibayarkan kepada PT Tania Mirella; Rp13.283.600,- dibayarkan PT Diatri Pro Medika; Rp226.604.840,- dibayarkan kepada PT Labora Indonesia; Rp23.043.836,- dibayarkan kepada PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat secara langsung sejumlah Rp364.920,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp750.076.116,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada Tahun Anggaran 2017 salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa dari Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dicairkan secara tunai, yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan adalah sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.521.599.781,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang dicairkan melalui 2 (dua) SPM/SP2D tidak dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai;

Menimbang, bahwa 2 SPM/SP2D pada tahun 2017 yang sebagian dananya tidak dibayarkan kepada para perusahaan/distributor obat, alat dan bahan habis pakai namun sudah dipertanggungjawabkan termasuk pajak, rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 4.463.430.147.- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp.153.538.441.- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Taufiqurrahman, SE sejumlah Rp2.200.155.842,00 (dua milyar dua ratus juta seratus seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp368.061.340,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah tergambar dengan jelas adanya penyimpangan prosedur dalam pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh RSUD Andi Makkasau Parepare di mana seharusnya pembayaran kepada pihak ketiga tidak melalui bendahara, tetapi pada saat pencairan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga, namun fakta yang terjadi bahwa ketika bendahara pengeluaran yakni Terdakwa Taufiqurrahman, SE mencairkan uang menggunakan metode SPM LS, tidak mencantumkan nomor rekening distributor yang akan dibayarkan di dalam SPM tersebut, sehingga ketika proses pencairan, bendahara pengeluaran menarik secara tunai kemudian membawa uang tunai ke RSUD Andi Makkasau Kota Parepare untuk selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada para distributor bahkan ada yang dipinjam atau diambil oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50 dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung maka sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS di mana pembayaran diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada tahun anggaran 2016 dan 2017 terdapat beberapa faktur tagihan distributor obat yang belum dibayar oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, dengan rincian sebagai berikut :

PT Anugrah Argon Medica	Rp373.620.744,00
PT Kencana Arjuna Sakti	Rp102.921.360,00
PT Surya Indotim Imex	Rp44.330.000,00
PT Yanti Jaya	Rp183.896.547,00
PT Yanti Jaya	Rp347.008.332,00
PT. Dos Ni Roha	Rp750.076.116,00
Sub jumlah	Rp1.801.853.099,00
PT Enseval	Rp153.538.441,00
PT Bintang Muda	Rp39.753.230,00
PT Tivan Berkas Mulia	Rp33.484.232,00
PT Bina San Prima	Rp294.823.878,00
Sub jumlah	<u>Rp521.599.781,00</u>
Total	Rp2.323.452.880,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa faktur tagihan sejumlah Rp2.323.452.880,00 tersebut telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang seharusnya dibayarkan kepada para Distributor obat, namun ternyata tidak dibayarkan kepada Para Distributor Obat, tetapi telah diambil oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. yang disetujui oleh Terdakwa Taufiqurrahman, S.E. selaku Bendahara pengeluaran dan Muhammad Syukur selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menurut keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dalam persidangan bahwa uang yang diambilnya tersebut kemudian diserahkan kepada Taufan Pawe (Walikota Parepare);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang tidak menolak bahkan menyetujui peminjaman atau pengambilan uang sejumlah Rp.2.323.452.880,00 yang telah dicairkan Terdakwa yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. yang seharusnya dibayarkan kepada para Distributor obat, jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk memaknai kata dengan maksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang lain yakni dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes.;

Menimbang, bahwa kesengajaan terdakwa untuk menguntungkan orang lain semakin jelas terlihat dari keterangan atau pendapat ahli bahwa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian keuangan Negara adalah Pengadaan obat tahun 2016 sebesar Rp25.452.665.940,00 oleh PPK dan bendahara pengeluaran telah dipertanggungjawabkan pengeluarannya, namun pertanggungjawaban tersebut tidak benar dalam laporan keuangannya. Hal ini dapat dibuktikan terhadap perlakuan administrasinya yaitu setelah SPM terbit dan dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran sudah diakui sebagai pengeluaran sedangkan belum seluruhnya hasil pencairannya dibayarkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak perusahaan distributor farmasi (Sistem BLU penggunaan dana setelah terbit SPM, bendahara pengeluaran langsung mencairkan dengan cek). Dari 28 SPM dengan total nilai Rp25.452.665.940,00, sebanyak 3 SPM dengan total Rp1.801.853.099,00 pada akhir tahun buku 31 Desember 2016 belum dibayarkan kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat, termasuk pajak. Untuk tahun 2017 periode sampai dengan 30 Juni 2017 dari pencairan 12 SPM untuk pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai sebesar Rp14.703.552.438,00, sebanyak 2 SPM dengan total nilai Rp.521.599.781,00 sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat, termasuk pajak.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas sekaligus telah menjawab argumentasi hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya, sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka unsur tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen perbuatan apakah itu “menyalahgunakan kewenangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan ataukah sarana yang ada padanya“ telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terkait dengan kegiatan pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Andi Makkasau tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang *inherent* pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan guna mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran yang menyeluruh terhadap pembahasan unsur ini, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa Taufiqurrahman, SE ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 dan ditunjuk kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017, sedangkan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang ex officio Pengguna Anggaran (PA), melalui Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.29-13-2015 tanggal 27 April 2015, adapun Muhammad Syukur, SE., M.Kes ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 dan ditunjuk kembali sebagai PPK berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare berdasarkan Keputusan Walikota Parepare nomor 3 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016, tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, antara lain sebagai berikut :

- Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa mekanisme atau tata cara pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai pada RSUD Andi Makkasau yaitu awalnya dibuat RKO, kemudian Surat Kebutuhan Obat (SKO) yang dibuat oleh instalasi farmasi itulah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan penyediaan obat dengan cara membuat surat pesanan ke Perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai sesuai jenis barang yang didistribusikan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12/2013 tentang Pola Tarif BLU Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, Permenkeu No. 220/PMK 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayaran harga obat yang dilakukan oleh RSUD Andi Makkasau kepada Perusahaan/Distributor obat, alat dan bahan habis pakai adalah berdasarkan nilai faktur yang berasal dari perusahaan obat dan telah diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan, kemudian PPK mengecek faktur yang jatuh tempo lalu dibuatkan usulan pembayaran setiap faktur beserta perusahaan pemilik faktur lalu daftar faktur tersebut diajukan ke Kasub Bidang Anggaran yang dijabat oleh Irfan Damis setelah itu diajukan ke Kepala Bidang Keuangan dijabat Oleh Andi Rahmat kemudian secara berjenjang ke Wadir Keuangan dijabat oleh Hj. Darnawati SKM kemudian ke terdakwa selaku Plt. Pimpinan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare untuk di setujui, setelah ada persetujuan dari terdakwa, maka bendahara membuat SPM (surat Perintah Membayar) dari SPM tersebut dibuatkan cek untuk pencairan di Bank, kemudian bendahara melakukan pembayaran kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai berdasarkan daftar usulan dari PPK;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau adalah pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 28 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Bahwa dari anggaran sejumlah Rp 25.452.665.940,00 (dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang telah dicairkan secara tunai, yang belum dibayarkan bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor farmasi atas pengadaan obat-obatan, termasuk pajak adalah sebesar Rp.1.801.853.099,00 (satu milyar delapan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah) namun sudah dipertanggungjawabkan, yang dicairkan melalui 3 SPM/SP2D dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPM Nomor: 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28-11-2016 senilai Rp.1.007.372.183,- adalah untuk pembayaran kepada PT Anugrah Argon Medica, PT Yanti Jaya Farma, PT SII, PT Kencana Arjuna Sakti, namun yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp302.603.532,- yaitu kepada PT Antar Mitra Sembada sebesar Rp25.400.100.- dan kepada PT. Labora Indonesia sebesar Rp277.203.432.-, sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
2. SPM nomor 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp. 842.969.522,- adalah untuk pembayaran kepada PT. Prima Abadi dan PT. Dos Ni Roha serta PT. Yanti Jaya Farma, yang dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp495.961.190,- yaitu dibayarkan kepada PT. Prima Abadi sejumlah Rp244.487.100,- dan kepada PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp251.474.090,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp347.008.332,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;
3. SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 senilai Rp1.300.115.000,- adalah untuk pembayaran kepada Dos Ni Roha, Penta Valent, Indofarma Global, PT Anugrah Putra Tunggal , PT Tania Mirella , PT Diatri Pro Medika , PT Labora Indonesia, PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat langsung, yang sudah dibayarkan kepada Distributor adalah : Rp. 19.124.600,- dibayarkan kepada PT Penta Valent; Rp102.663.998,- dibayarkan kepada Indofarma Global; Rp84.861.189,- dibayarkan kepada PT Anugrah Putra Tunggal; Rp80.091.901,- dibayarkan kepada PT Tania Mirella; Rp13.283.600,- dibayarkan PT Diatri Pro Medika; Rp226.604.840,- dibayarkan kepada PT Labora Indonesia; Rp23.043.836,- dibayarkan kepada PT Yanti Jaya Farma dan untuk pembelian obat secara langsung sejumlah Rp364.920,- sedangkan yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp750.076.116,- di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada Tahun Anggaran 2017 salah satu kegiatan RSUD Andi Makkasau ada pengadaan obat, alat dan bahan habis pakai menggunakan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa anggaran pengadaan obat alat dan bahan habis pakai di RSUD Andi Makkasau Parepare tersebut, dalam pelaksanaan pembayaran pihak ketiga atau distributor obat, alat dan bahan habis pakai tidak dilakukan secara langsung ke rekening para distributor tetapi dicairkan secara tunai oleh Bendahara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 SPM/SP2D dengan nilai sebesar Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Bahwa dari Rp.14.703.552.438,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dicairkan secara tunai, yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga atas pengadaan obat-obatan adalah sebesar Rp.14.181.952.657,- (empat milyar seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp.521.599.781,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang dicairkan melalui 2 (dua) SPM/SP2D tidak dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada perusahaan distributor obat, alat dan bahan habis pakai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) SPM/SP2D pada tahun 2017 yang sebagian dananya tidak dibayarkan kepada distributor obat, alat dan bahan habis pakai, namun sudah dipertanggungjawabkan termasuk pajak, rinciannya sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 00004/SPM/LS/1.02.02 tanggal 01 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp. 4.463.430.147,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp.153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

2. SPM Nomor : 00005/SPM/LS/1.02 tanggal 23 Maret 2017 dengan SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 dicairkan oleh Taufiqurrahman, SE sejumlah Rp2.200.155.842,00 (dua milyar dua ratus juta seratus seratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) yang tidak dibayarkan kepada Distributor adalah sejumlah Rp368.061.340,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) di mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan daftar pembayaran kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD, seolah-olah telah dibayarkan lunas kepada perusahaan obat, alat dan bahan habis pakai tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah tergambar dengan jelas adanya penyimpangan prosedur dalam pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh RSUD Andi Makkasau Parepare di mana seharusnya pembayaran kepada pihak ketiga tidak melalui bendahara, tetapi pada saat pencairan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga, namun fakta yang terjadi bahwa ketika bendahara pengeluaran yakni Terdakwa Taufiqurrahman, SE mencairkan uang menggunakan metode SPM LS, namun tidak mencantumkan nomor rekening distributor yang akan dibayarkan di dalam SPM tersebut, sehingga ketika proses pencairan, bendahara pengeluaran menarik secara tunai kemudian membawa uang tunai pulang ke RSUD Andi Makkasau untuk selanjutnya dibayarkan secara tunai kepada para distributor bahkan ada yang dipinjam atau diambil oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50 dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengadaan obat, alat, dan bahan habis pakai termasuk kategori jenis belanja langsung maka sistem pembayaran barang dan jasa menggunakan SPM LS di mana pembayaran diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada tahun anggaran 2016 dan 2017 terdapat beberapa faktur tagihan distributor obat yang belum dibayar oleh RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, dengan rincian sebagai berikut :

PT Anugrah Argon Medica Rp373.620.744,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kencana Arjuna Sakti	Rp102.921.360,00
PT Surya Indotim Imex	Rp44.330.000,00
PT Yanti Jaya	Rp183.896.547,00
PT Yanti Jaya	Rp347.008.332,00
PT. Dos Ni Roha	Rp750.076.116,00
Sub jumlah	Rp1.801.853.099,00
PT Enseval	Rp153.538.441,00
PT Bintang Muda	Rp39.753.230,00
PT Tivan Berkas Mulia	Rp33.484.232,00
PT Bina San Prima	Rp294.823.878,00
Sub jumlah	<u>Rp521.599.781,00</u>
Total	Rp2.323.452.880,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa faktur tagihan sejumlah Rp2.323.452.880,00 tersebut telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang seharusnya dibayarkan kepada para Distributor obat, namun ternyata tidak dibayarkan kepada Para Distributor Obat, tetapi telah diambil oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. yang disetujui oleh Terdakwa Taufiqurrahman, S.E. selaku Bendahara pengeluaran dan Muhammad Syukur selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menurut keterangan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dalam persidangan bahwa uang yang diambilnya tersebut kemudian diserahkan kepada Taufan Pawe (Walikota Parepare);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang tidak menolak bahkan menyetujui peminjaman atau pengambilan uang sejumlah Rp2.323.452.880,00 yang telah dicairkan Terdakwa yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. yang seharusnya dibayarkan kepada para Distributor obat, jelas merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dikualifisir sebagai suatu penyalagunaan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Andi Makkasau Kota Parepare;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terkait dengan pengembalian uang yang diambilnya dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang dilakukan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. sebagaimana fakta di atas, dalam pandangan Majelis tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan pidana yang dijatuhkan (Pasal 4 dan penjelasannya Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwaberakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “*dapat*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana (korupsi) tetapi cukup dengan adanya perkiraan atau potensi (*potential/loss*) adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kata “*dapat*” yang tercantum dalam rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 25/PPU-XIV/2015 karena bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka delik korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan pidana (korupsi), berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan pidana (korupsi) yakni bahwa unsur merugikan keuangan Negara harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa faktur tagihan sejumlah Rp2.323.452.880,00 yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang seharusnya dibayarkan kepada para Distributor obat, namun ternyata bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Andi Makkasau tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana diambil terdakwa tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah. Manakala terjadi penyimpangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-456/PW21/5/2018 tanggal 31 Juli 2018 ditemukan adanya kerugian negara sejumlah Rp. 2.323.452.880,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah fakta dalam perkara ini pada tahun 2018 dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. telah mengembalikan secara bertahap uang yang diambilnya dari Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau pada Tahun 2016 dan 2017 kepada RSUD Andi Makkasau, di mana uang yang telah dikembalikan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. tersebut telah digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Distributor obat alat dan bahan medis habis pakai, yakni kepada Distributor :

1. PT. Enseval sejumlah Rp. 153.538.441,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dipotong PPN dan Pajak pada bulan Maret 2018
2. PT. Anugrah Argon Medica pembayaran tanggal 07 Pebruari 2018 sejumlah Rp. 374.444.941,- (tiga ratus tujuh puluh empat empat ratus empat puluh empat sembilan ratus empat puluh satu).
3. PT. Dos Ni Roha sejumlah Rp. 625.245.351,- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) antara bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.
4. PT. Yanti Jaya telah menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 07 Pebruari 2018 sebanyak Rp.183.896.547,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)..
 - Tanggal 06 April 2018 sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Tanggal 24 April 2018 sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tanggal 08 Mei 2018 Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 08 Mei 2018 sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. PT. Bina San Prima pembayaran sejumlah Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2018.
 6. PT. Kencana Arjuna Sakti Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dibayar pada bulan Agustus 2018.
 7. PT. SII sejumlah Rp. 44.330.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di transfer ke rekening pusat PT. SII tanggal 07 Pebruari 2018.
 8. PT. Tivan dibayarkan bulan Maret 2018 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 9. PT. Bintang Muda dibayarkan pada tanggal 13 Maret 2018 untuk 2 faktur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 30.597.208 (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) setelah potong PPN PPH dan tanggal 7 September 2018 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui transfer Bank BRI.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terkait dengan pengembalian uang kerugian keuangan Negara pada RSUD Andi Makkasau yang dilakukan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. sebagaimana fakta di atas, dalam pandangan Majelis bahwa pengembalian uang kerugian keuangan Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 4 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) yang diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor : 1401K/pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun kerugian negara/daerah sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan hukum terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa serta terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis pengembalian uang kerugian Negara menunjukkan adanya itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga cukup beralasan apabila dijadikan sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi pidana yang dijatuhkan, tetapi sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Jadi, pengembalian kerugian keuangan negara sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum, misalnya seorang pencuri yang mengembalikan hasil curiannya sebelum orang lain tahu, pelakunya tetap dapat dipidana. Pandangan Majelis tersebut, selain untuk menjamin kepastian hukum baik dari aspek normatifnya maupun dalam pelaksanaannya, sebab manakala pengembalian kerugian Negara sebelum dimulainya penyidikan dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang kemudian dijadikan alasan oleh penegak hukum untuk tidak memproses perkaranya, maka potensial akan menyuburkan praktik korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan argumen hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan oleh karena telah ada pengembalian uang kerugian keuangan Negara sehingga tidak ada lagi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, menurut hemat Majelis adalah kurang tepat, sebab secara hukum kerugian keuangan Negara tersebut telah terjadi pada saat dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian Negara *in casu* pada saat dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes mengambil atau meminjam uang yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam tiga paket undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yakni UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang membuka ruang bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara untuk mengembalikan uang kerugian keuangan Negara, pada hakikatnya tidak ada pertentangan norma bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang juga membuka ruang bagi pelaku untuk mengembalikan uang kerugian keuangan Negara di mana pengembalian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut ini.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (daden) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doenplegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*uitloking*). Dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta atau menganjurkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa faktur tagihan dari distributor belum terbayarkan secara keseluruhan, karena sebelum pencairan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. meminta uang kepada Terdakwa Taufiqurrahman, S.E. dan setelah dicairkan oleh Terdakwa Taufiqurrahman, S.E selaku bendahara pengeluaran kemudian menyerahkannya kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Syukur, S.E., M.Kes dimana fakta tersebut telah membuktikan adanya kerjasama yang erat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu antara terdakwa, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dan Muhammad Syukur, SE, M.Kes bahkan semuanya mengetahui kalau pengambilan uang oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa modus kerjasama antara terdakwa, dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dan Muhammad Syukur, SE.M.Kes, semakin jelas terlihat jika kita mencermati keterangan atau pendapat ahli Ali Ihsan, Ak, CA, CFr.A bahwa penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara adalah Pengadaan obat oleh PPK dan bendahara pengeluaran telah dipertanggungjawabkan pengeluarannya, namun pertanggungjawaban tersebut tidak benar dalam laporan keuangannya. Hal ini dapat dibuktikan terhadap perlakuan admnistrasinya yaitu setelah SPM terbit dan dana dicairkan oleh bendahara pengeluaran sudah diakui sebagai pengeluaran sedangkan belum seluruhnya hasil pencairannya dibayarkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak perusahaan distributor farmasi (Sistem BLU penggunaan dana setelah terbit SPM, bendahara pengeluaran langsung mencairkan dengan cek);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum dalam dakwaannya telah mendakwakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP gabungan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yang biasa disebut *meerdaadse samenloop* atau *concursum realis* atau *samenloop van delikten* (Profesor Van Hamel).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. Soesilo - Politeia Bogor, menyatakan pasal 65 ayat (1) KUHP ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursum realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Menimbang, bahwa konsep tersebut akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, di mana berdasarkan fakta-fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan di persidangan, adalah bahwa dalam pengadaan obat pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, dalam pelaksanaannya ternyata faktur tagihan dari distributor belum terbayarkan secara keseluruhan, karena setelah dananya dicairkan Terdakwa Taufiqurrahman, S.E., kemudian diserahkan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muhammad Syukur, S.E., M.Kes;

Menimbang, bahwa pengambilan uang yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. dari Terdakwa Taufiqurrahman, S.E., dan setuju oleh Terdakwa Taufiqurrahman, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran dan Muhammad Syukur, S.E., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ternyata dilakukan beberapa kali di mana uang yang diambil beberapa kali oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. tersebut seharusnya dibayarkan kepada beberapa distributor, sehingga sudah jelas bahwa tindakan terdakwa yang menyetujui pengambilan uang tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 dapat diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa menurut Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-456/PW21/5/2018 tanggal 31 Juli 2018 ditemukan adanya kerugian negara sejumlah Rp2.323.452.880,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), di mana keseluruhan uang tersebut telah diambil oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes. untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah ternyata Terdakwa tidak memperoleh uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan baik alasan pbenar maupun pemaaf, maka Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini (nomor urut 1 s/d 82) sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal- Hal Yang Memberatkan :

- terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- terdakwa telah mengembalikan uang kerugian Negara kepada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tipikor, dan peraturan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiqurrahman, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Taufiqurrahman, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 An. Taufiqurrahman.
 - 2) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Taufiqurrahman.
 - 3) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 141 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
 - 4) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.23-22-2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintahan Kota Parepare.
 - 5) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 An. Muhammad Syukur, SE.
 - 6) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur RSUD Andi Makkasau Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Instalasi Farmasi Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2016 An. Dra. Hj. Nurjihad Arsyad, apt.
 - 7) 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare An. Hikmawan, Amd,Tem.
 - 8) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821.21-17-2016 Tentang Pemberhentian/Pemindahan, Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kota Parepare An. Dra. Andi Rahmat.

- 9) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-7a-2016 Petunjuk Pelaksana Tugas Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-29-13-2015 tentang Penujukan dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 27 April 2015
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-21-04-2014 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. H. Muhammad Yamin (Kadis Kesehatan)
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 668 Tahun 2017 tentang Penujukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tanggal 08 Juni 2017
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 821-22-12-2013 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. Darnawati, Skm,M.Kes;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 667 Tahun 2017 tentang Pemberhentian / Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kota Parepare An. dr. Hj. Renny Anggraeny & Darnawati, Skm,M.Kes;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 Tanggal 3 Januari 2017;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 7 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare Tanggal 5 November 2014;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Tanggal 03 November 2010;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 01 Februari 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 02 Januari 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Walikota Parepare Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Tanggal 04 Januari 2016;
- 22) Surat Pernyataan Muhammad Syukur, SE,M.Kes menyatakan menyanggupi akan melunasi utang obat Tanggal 19 Juni 2017
- 23) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Makkasau kepada PT. Yanti Jaya Farma tanggal 12-07-2016 / 30-06-2016.
- 24) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. Bina San Prima tanggal 19-07-2016.
- 25) 1 (satu) rangkap Surat pesanan barang kepada PT. Bina San Prima tanggal 12-07-2016.
- 26) 1 (satu) rangkap Tanda terima dokumen tagihan PT. Aneka Gas Industri kepada RSUD Andi Makkasau.
- 27) 1 (satu) rangkap berita acara penerimaan barang / berita acara penerimaan hasil pekerjaan berikut dokumen pendukungnya dari PT. Labora Indonesia.
- 28) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211123696 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.
- 29) 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran faktur Nomor :3211124830 dan dokumen pendukungnya An. PT. Anugrah Pharmasindo lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan belanja bahan-bahan obat pada RSUD Andi makkasau bulan Maret/April 2017 berikut data pendukungnya PT. Tivan berkat mulia.
- 31) 1 (satu) rangkap Daftar pembayaran jasa pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD RSUD Andi makkasau bulan Januari/Maret 2017 PT. Surya Indo Tim Imex dan data pendukungnya.
- 32) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk Perb Farmasi periode Agustus-Desember 2016.
- 33) Buku penerimaan Faktur tahun 2016.
- 34) Buku pemeriksaan Tim PPHP untuk perbekalan farmasi periode Mei-Agustus 2016.
- 35) 1 (satu) lembar daftar faktur penjualan PT. Bintang Muda dari januari 2016 ke 31 desember 2016
- 36) 1 (satu) rangkap daftar utang RSUD Andi Makkasau Tahun 2016 pada PT. Tivan berkat mulia.
- 37) 1 (satu) lembar rincian data piutang RSUD Andi Makkasau tahun 2016 dari PT. Haura Abadi Jaya.
- 38) 1 (satu) rangkap data faktur bahan habis pakai PT. Kencana arjuna Sakti untuk RSUD Andi Makasau tahun 2016 berikut data pendukungnya.
- 39) 1 (satu) rangkap daftar pesanan 2016 PT. Anugrah Argon Medica beserta data pendukungnya.
- 40) 1 (satu) rangkap faktur dari PT. Enseval tahun 2015,2016,2017.
- 41) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas tanggal 22 januari 2018 dari PT. Bina San Prima berikut data pendukungnya.
- 42) 1 (satu) rangkap faktur belum lunas PT. Bina San Prima 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap konfirmasi piutang PT. Bina San Prima tahun 2017.
- 44) 1 (satu) rangkap rincian data piutang RSUD Andi makkasau tahun 2016 dari PT. Yanti Jaya Farma berikut data pendukungnya
- 45) 1 (satu) rangkap Nota pesanan barang RSUD Andi Makkasau kepada PT. SII.
- 46) 1 (satu) rangkap keterangan piutang RSUD Andi Makkasau dari PT. SII bulan Maret 2018
- 47) 1 (satu) rangkap Expedisi Faktur Collector PT. Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.

- 49) 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
- 50) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Periode Tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 51) 1 (satu) rangkap Rekening Giro HIT bunga BB Pemerintah Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
- 52) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 An. RSUD Andi Makkasau Periode 01 Januari 2016 s/d 03 Januari 2017.
- 53) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000006079/3 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.
- 54) 1 (satu) rangkap Rekening Koran No. Rekening 30/002/000002708/7 Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 An. RSUD Andi Makkasau.
- 55) Laporan transaksi bank BRI No Rekening 006401000968305.
- 56) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2016.
- 57) Daftar SP2D dan SPM BLUD Bendahara Pengeluaran Taufiqurrahman tahun anggaran 2017.
- 58) Laporan Keuangan BLUD RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2015.
- 59) Pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan RSUD Andi Makkasau.
- 60) Laporan keuangan RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2017.
- 61) Laporan keuangan RSUD Andi makkasau tahun anggaran 2016.
- 62) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 24-9-2012
- 63) 1 (satu) rangkap asli SPM Nomor : 100/SPM/LS/1,02,02/11/2016 tanggal 28 November 2016 dan bukti pendukungnya.
- 64) 1 rangkap asli SPM Nomor : 106/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.
- 65) 1 (Satu) rangkap asli SPM Nomor : 116/SPM/LS/1,02,02/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016 dan bukti pendukungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 Rangkap asli SPM Nomor : 028/SPM/LS/1,02,02/04/2016 tanggal 29 April 2016 dan bukti pendukungnya.
- 67) SP2D Nomor : 936/00162/BL tanggal 23 Maret 2017 SPM : 004 tanggal 01 Maret 2017
- 68) SP2D Nomor : 936/00589/BL tanggal 10 April 2017 SPM : 006 tanggal 23 Maret 2017
- 69) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Andi Makkasau No: 800/18/IFRS/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pembentukan Tim Rencana Pembekalan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai instalasi farmasi RSUD Andi Makkasau.
- 70) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 9 bulan).
- 71) 1 (satu) rangkap Anggaran Belanja IFRS Tahun 2016 (RKA 1 tahun).
- 72) 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
- 73) 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
- 74) 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
- 75) 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
- 76) 1 (satu) lembar surat PT. Mawar Pharmasindo Nomor : 07/II/MKS/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Penagihan Sisa Pembayaran kepada RSUD Andi Makkasau Parepare.
- 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 704.768.651,- (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) tanggal 09 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 673.182.734,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 13 Maret 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 79) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 24 April 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.
- 81) 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman sementara senilai Rp. 535.501.495,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 04 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Taufiqurrahman, SE.

Semuanya (nomor 1 s/d 81) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Muhammad Syukur, S.E., M.Kes.;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh **WIDIARSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. IBRAHIM PALINO, S.H.,M.H.** dan **ROSTANSAR, S.H.M.H** Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **FAISAH, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. IBRAHIM PALINO, S.H., M.H

W I D I A R S O. S.H., M.H.

ROSTANSAR, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

FAISAL MUSTAFA, SH.